



# **REVIU RENSTRA**

**TAHUN 2020-2024**

**KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA  
TANJUNG PRIOK**

## KATA PENGANTAR



Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Nomor KP.901/1/7/Syb.Tpk/2021 tentang Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020 tentang

Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 serta Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 936/DJPL/2020 tentang Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 memuat Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Kegiatan, Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dalam kurun waktu tahun 2020 - 2024.

Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 dilaksanakan berdasarkan pada evaluasi pelaksanaan kegiatan dan program tahun 2020 dan 2021, pelaksanaan reviu atas Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta penambahan isu sistem manajemen anti penyuapan.

Dengan ditetapkannya Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024, pelaksanaan kegiatan untuk Tahun 2020-2024 diharapkan dapat mencapai kinerja yang lebih baik dan memenuhi aspek akuntabilitas kinerja pemerintahan. Selanjutnya dokumen ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran Tahun 2020-2024 di Lingkungan Direktur Kepelabuhanan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020 -2024.

Dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan ini kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam pelaksanaan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024 guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jakarta, 14 Juni ..... 2021

KEPALA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA  
TANJUNG PRIOK

ANDI HARTONO  
NIP. 19670521 199703 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I 1	
PENDAHULUAN .....	1
1.1. KONDISI UMUM .....	1
1.1.1. Latar Belakang .....	1
1.1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran Utama.....	1
1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama... 2020-2024.....	3
1.1.3.1. Capaian Kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama... 2015- 2019 4	
1.1.3.2. Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Kantor Kesyahbandaran Utama... Tahun 2015-2019 .....	16
1.1.3.3. Permasalahan Pelaksanaan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama... Tahun 2015-2019 .....	16
1.2. IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	19
1.2.1. Perubahan Lingkungan Strategis dan Isu Strategis Transportasi Laut.....	19
1.2.1.1. Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Laut .....	19
1.2.1.2. Isu Strategis Transportasi Laut.....	20
1.2.2. Perubahan Lingkungan Strategis dan Isu Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama .....	21
1.2.2.1. Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama .....	21
1.2.2.2. Isu Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama.....	22
BAB II 25	
VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS.....	25
2.1 VISI, MISI, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2020- 2024 .....	25
2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024 .....	25
2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional 2020 – 2024 .....	26

2.2	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN .....</b>	<b>31</b>
2.2.1	Visi Kementerian Perhubungan .....	31
2.2.2	Misi Kementerian Perhubungan .....	31
2.2.3	Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024 .....	32
2.3	<b>VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT .....</b>	<b>37</b>
2.3.1	Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024 .....	37
2.3.2	Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024 .....	37
2.3.3	Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024 .....	38
2.4	<b>SASARAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB III 68</b>		
	<b>ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....</b>	<b>68</b>
3.1	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL .....	68
3.1.1	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024 .....	68
3.1.2	Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Di Bidang Transportasi Laut .....	70
3.2	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN .....	72
3.2.1	Arah Kebijakan Dan Strategi Umum .....	72
3.2.2	Arah Kebijakan Dan Strategi Pencapaian Sasaran .....	72
3.3	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT Tahun 2020-2024 .....	77
3.3.1	Arah Kebijakan Umum Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024 .....	77
3.3.2	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja Bidang Perhubungan Laut 2020-2024 .....	80
3.4	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA... 2020-2024 .....	90
3.5	KERANGKA REGULASI .....	94
3.6	KERANGKA KELEMBAGAAN .....	96
<b>BAB IV 99</b>		
	<b>TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>99</b>
4.1	TARGET KINERJA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA... 2020-2024 .....	99

4.2	KERANGKA PENDANAAN .....	102
<b>BAB V</b>		104
<b>PENUTUP</b>	.....	104



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama... 2015-2019.....	7
<b>Tabel 1.2</b>	Perkembangan Alokasi Anggaran Kantor Kesyahbandaran Utama... 2015-2019.....	17
<b>Tabel 1.3</b>	Penyerapan Anggaran Kantor Kesyahbandaran Utama... 2015-2019 ..	18
<b>Tabel 1.4</b>	Perubahan Lingkungan Strategis Penyelenggaraan Transportasi Laut	19
<b>Tabel 1.5</b>	Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut .....	20
<b>Tabel 1.6</b>	Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama .....	21
<b>Tabel 1.7</b>	Isu Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama.....	22
<b>Tabel 2.1</b>	Arahan Utama Presiden untuk Perioda Pembangunan 2020-2024 .....	26
<b>Tabel 2.2</b>	Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Transportasi dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024 .....	29
<b>Tabel 2.3</b>	Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 .....	35
<b>Tabel 2.4</b>	Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024..	44
<b>Tabel 2.6</b>	Sasaran Strategis dan IKK Kantor Kesyahbandaran Utama... 2020-2024 .....	49
<b>Tabel 3.1</b>	Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024....	68
<b>Tabel 3.2</b>	Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 di Bidang Transportasi Laut .....	71
<b>Tabel 3.3</b>	Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.....	74
<b>Tabel 3.4</b>	Strategi Implementasi Penyelenggaraan Transportasi Laut 2020-2024..	82
<b>Tabel 3.5</b>	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Kantor Kesyahbandaran Utama... ..	91
<b>Tabel 3.6</b>	Kerangka Regulasi Transportasi Laut .....	95

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional 2020-2024 (Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)) .....	28
Gambar 2.3 Peta Strategis Kementerian Perhubungan.....	34
Gambar 2.3 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut .....	43
Gambar 2.4 Peta Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama.....	48
Gambar 3.1 Kerangka Kelembagaan Transportasi Laut.....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. KONDISI UMUM**

#### **1.1.1. Latar Belakang**

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 disusun sebagai pelaksanaan dari mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan kegiatan dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok untuk periode 5 (lima) tahun 2020-2024.

Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan di bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama yang menjadi tugas dan fungsi dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok (sesuai PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan) sebagai pelaksanaan dari visi dan misi serta arahan dan prioritas pembangunan dari Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024.

Secara teknis dan prosedural penyusunan dokumen Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 berpedoman pada Permen PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024. Dalam hal ini, Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 ditetapkan dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 (PM 80 Tahun 2020), dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (SK Dirjen Perhubungan Laut Nomor KP. 936/DJPL/2020 Tahun 2020).

Sejalan dengan perkembangan kebijakan di tingkat nasional maupun internal, dan dalam rangka mengantisipasi perubahan isu strategis dan lingkungan strategis yang terjadi, maka kebutuhan untuk dilakukannya penyusunan Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 menjadi sangat penting guna menentukan arah dan sasaran pembangunan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024.

#### **1.1.2. Tugas dan Fungsi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok**

Sesuai Permen PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra K/L (serta Unit Kerja di bawahnya) merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020), termasuk di dalamnya visi, misi, arahan dan




prioritas Presiden, sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing K/L dan Unit Kerja di bawahnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Kesyahbandaran Utama menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
- 2) Pelaksanaan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- 3) Pelaksanaan pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, kegiatan salvage dan pekeljaan bawah air, pemanduan dan penundaan kapal;
- 4) Pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran terkait dengan kegiatan bongkar muat barang berbahaya, barang khusus, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pengisian bahan bakar, ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, pembangunan fasilitas pelabuhan, pengerukan dan reklamasi;
- 5) Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (Search And Rescue/ SAR), pengendalian dan koordinasi penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan serta pengawasan pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- 6) Pemeriksaan kecelakaan kapal;
- 7) Penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8) Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
- 9) Pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.



**Gambar 1.1** Struktur Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Reviu Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024 merangkum berbagai upaya dari seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran dan Kesyahbandaran (sebagaimana tertera pada **Gambar 1.1** di atas) untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan serta manfaat dari hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam mewujudkan visi dan misi Presiden 2020-2024.

### 1.1.3. Evaluasi Pelaksanaan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024 harus memperhatikan berbagai capaian dan juga permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Renstra pada periode sebelumnya (Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019). Evaluasi pelaksanaan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019 sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) 2019, serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

#### 1.1.3.1. Capaian Kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019

Evaluasi atas capaian kinerja berupa realisasi dari target pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019 yang diukur melalui pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan disampaikan pada **Tabel 1.1**.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesyahbandaran Utama Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah IKU serta sasaran yang telah ditetapkan:

- a. Pada sasaran **“Menurunnya Jumlah Kecelakaan Di Wilayah Kerja Kesyahbandaran Utama”**, yang diukur dari indikator kinerja utama Rasio Kejadian kecelakaan pelayaran di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama.
- b. Pada sasaran **“Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan di Wilayah Kerja Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja utama Rasio kejadian gangguan keamanan di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama.
- c. Pada sasaran **“Terlaksananya Upaya Perlindungan Lingkungan Maritim di Wilayah Kerja Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja utama Rasio kejadian yang berpotensi menimbulkan pencemaran di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama.
- d. Pada sasaran **“Meningkatnya jumlah kegiatan pemeriksaan, pengukuran, penerbitan surat dan sertifikat kelaiklautan kapal yang dilakukan oleh kantor kesyahbandaran utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah kegiatan pengesahan gambar kapal
  - 2) Jumlah kegiatan pemeriksaan/survey pembangunan kapal
  - 3) Jumlah kegiatan pemeriksaan/survey perombakan kapal
  - 4) Jumlah penerbitan Surat Ukur kapal secara dalam negeri
  - 5) Jumlah penerbitan Surat Ukur kapal secara internasional
  - 6) Jumlah pembuatan akte pendaftaran kapal
  - 7) Jumlah pembuatan akte balik nama kapal
  - 8) Jumlah akta hipotik kapal (Dokumen)
  - 9) Jumlah penerbitan halaman tambahan Gross Akta
  - 10) Jumlah kegiatan penerbitan sertifikat keselamatan konstruksi dan perlengkapan
  - 11) Jumlah penerbitan sertifikat keselamatan Kapal penumpang
  - 12) Jumlah penerbitan sertifikat keselamatan radio
  - 13) Jumlah penerbitan surat tanda kebangsaan kapal
  - 14) Jumlah kegiatan pemeriksaan/ survey Manajemen keselamatan perusahaan
  - 15) Jumlah kegiatan pemeriksaan/ survey Manajemen keselamatan kapal
- e. Pada sasaran **“Meningkatnya Jumlah Sertifikat Awak Kapal Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- 1) Jumlah penerbitan buku pelaut
  - 2) Jumlah perpanjangan buku pelaut
  - 3) Jumlah penerbitan dokumen keselamatan pengawakan minimum (*Minimum Safe Manning Document*)
  - 4) Jumlah penerbitan PKL
  - 5) Jumlah laporan penyijilan awak kapal
  - 6) Jumlah pemeriksaan daftar awak kapal (*crew list*)
  - 7) Jumlah penerbitan surat keterangan Masa Berlayar
  - 8) Jumlah penerbitan legalisir buku pelaut
- f. Pada sasaran **“Meningkatnya jumlah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan lainnya dalam rangka keselamatan dan keamanan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah jam operasi kapal patroli (kesiapan kapal, dermaga, ketersediaan BBM kapal, dan pendukung lainnya dan Petugas dalam melaksanakan patroli)
  - 2) Jumlah kegiatan pemeriksaan sistem keamanan fasilitas pelabuhan dalam rangka *endorse Statement Of Compliance Port Facilities (SOCPF)*
  - 3) Jumlah kegiatan pemeriksaan sistem keamanan kapal dalam rangka endorse ISSC
  - 4) Jumlah kegiatan inspeksi keamanan fasilitas pelabuhan
  - 5) Jumlah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG)
  - 6) Jumlah kegiatan penertiban lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran
  - 7) Jumlah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar
  - 8) Jumlah kegiatan patroli di perairan pelabuhan
  - 9) Jumlah kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal
  - 10) Jumlah kegiatan pengawasan kapal asing (PSCO)
  - 11) Pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan
  - 12) Pengawasan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal
  - 13) Jumlah kegiatan pengawasan *salvage*/pekerjaan bawah air
  - 14) Jumlah kegiatan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan
- g. Pada sasaran **“Meningkatnya jumlah penerbitan sertifikat kapal di bidang perlindungan lingkungan maritim yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja utama Jumlah penerbitan sertifikat MARPOL.
- h. Pada sasaran **“Meningkatnya jumlah kegiatan pengawasan dan pencegahan pencemaran dari kegiatan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
- 1) Jumlah pengawasan kegiatan bongkar barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)
  - 2) Jumlah pengawasan kegiatan muat barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)
  - 3) Jumlah pengawasan pengisian bahan bakar (*bunkering*)

- 4) Jumlah pengawasan pembersihan tangki (*Tank Cleaning*)
- i. Pada sasaran **“Tersedianya fasilitas kerja kantor Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah pembangunan kapal patroli
  - 2) Jumlah pemeliharaan kapal patrol
  - 3) Jumlah panjang dermaga dan fasilitas dermaga kapal patrol
  - 4) Luas tanah yang diadakan
  - 5) Volume bangunan gedung operasional
- j. Pada sasaran **“Tersedianya SDM Kesyahbandaran Utama yang Kompeten dan Profesional”** yang diukur dari indikator kinerja utama Jumlah SDM yang mengikuti Diklat/Bimtek di bidang Kesyahbandaran Utama.
- k. Pada sasaran **“Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Lingkup Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Jumlah Sistim dan Informasi di lingkungan Kesyahbandaran Utama
  - 2) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Kantor Kesyahbandaran Utama (skala likert 1-5)
- l. Pada sasaran **“Terwujudnya good governance dan clean government di Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja utama Jumlah dokumen SAKIP yang disusun.
- m. Pada sasaran **“Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di Kesyahbandaran Utama”** yang diukur dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:
  - 1) Prosentase penyerapan anggaran Kesyahbandaran Utama
  - 2) Nilai BMN
  - 3) Target PNBPN

**Tabel 1.1** Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019

**Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2017**

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017		
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1. Jumlah kejadian kecelakaan:	Kejadian										
a. Jumlah kejadian kecelakaan yang disebabkan oleh manusia		1	3	4		3	2		2	2	
b. Jumlah kejadian kecelakaan oleh sebab alam		3	5	2		3	4		5	4	
c. Jumlah kejadian kecelakaan oleh sebab teknis dan lainnya		3	4	1		5	3		3	5	
2. Jumlah Pelaksanaan patroli di perairan pelabuhan	Kegiatan	720	789	571		837	658		878	819	
3. Jumlah Pelaksanaan pemeriksaan kecelakaan kapal	Kegiatan	13	12	9		11	8		10	14	
4. Jumlah Pengawasan kapal asing (PSCO)	Kegiatan	211	500	231		650	315		700	307	
5. Jumlah Pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan	Kegiatan	1	31	8		32	10		33	43	
6. Jumlah Pengawasan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal	Kegiatan	8726	9187	28558		91646	25200		10128	29390	
7. Jumlah Pelaksanaan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR)	Kegiatan	13	15	4		15	4		15	12	
8. Jumlah pengadaan peralatan suku cadang, alat fungsional, comaliwan, kelengkapan solas, untuk operasional kapal negara	Unit / Paket	1	1	1		1	1		1	1	
9. Jumlah pengadaan BBM untuk operasional kapal negara	Ton	126	40	156		45000	449		50000	342	
10. Jumlah pengadaan Air Tawar Kapal untuk operasional kapal negara	Ton	20	40	20		45	21		50	36	
11. Jumlah Pemeriksaan Kelaiklautan kapal:	Sertifikat	589	908	1328		953	1469		1000	1024	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017		
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
a. Pemeriksaan survey Manajemen keselamatan kapal/perusahaan b. Pemeriksaan pembangunan/ perombakan kapal	Dokumen	1	5	0		5	0		5	0	
12. Jumlah sertifikat yang diterbitkan:											
a. Keselamatan konstruksi dan perlengkapan	Sertifikat	2328	1810	2716		1900	2532		1995	4894	
b. Sertifikat keselamatan Kapal penumpang	Sertifikat	57	78	71		82	59		85	48	
c. Sertifikat keselamatan radio	Sertifikat	1169	1647	1404		1729	1275		1815	967	
d. Pengukuran kapal metode dalam negeri	Surat Ukur	2	32	30		34	6		36	43	
e. Pengukuran kapal metode internasional	Surat Ukur	135	176	115		185	76		194	102	
f. Sertifikat surat tanda kebangsaan kapal	Sertifikat	217	250	714		262	651		275	545	
13. Jumlah Dokumen yang diterbitkan:											
a. Halaman tambahan sertifikat keselamatan	Sertifikat	0	0	0		0	0		0	0	
b. Gross Akta Pendaftaran Kapal		0	439	199		460	73				
c. Jumlah Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar	Dokumen	8726	9292	15145		9756	15102		483	118	
d. Jumlah Pembuatan akte pendaftaran kapal	Dokumen	326	439	199		460	73		10243	16141	
e. Jumlah Pembuatan akte balik nama kapal	Dokumen	95	124	109		130	86		483	118	
f. Jumlah Hipotik kapal	Dokumen	295	424	243		445	92		136	197	
									467	94	
14. Jumlah Gangguan Keamanan	Kejadian	5	3	3		2	2		3	3	
15. Jumlah Pelaksanaan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan	Kegiatan	674	714	716		749	740		786	786	
16. Jumlah Pelaksanaan penertiban lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran	Kegiatan	720	798	798		837	837		878	878	



INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017		
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
17. Jumlah pemeriksaan ISPS Code	Jumlah pemeriksaan	12	14	16		97	19		98	39	
18. Penerbitan buku pelaut											
a. Penerbitan	Dokumen	6515	20400	17965		26000	9981		27000	17745	
b. Penggantian	Dokumen	12466	4200	14814		4410	24749		4630	12140	
c. Perpanjangan	Dokumen	22053	4200	14587		4410	11588		4630	25536	
19. Penerbitan Perjanjian Kerja Laut	Dokumen	14575	30000	24740		35000	22430		37000	38534	
20. Penyijilan Awak Kapal											
a. Penyijilan	Dokumen	27226	65273	59944		68464	56853		68464	68067	
b. Safe Manning	Dokumen	0	0	1327		0	2440		0	76	
21. Surat keterangan Masa Berlayar	Dokumen	27226	12600	6357		13230	54615		13891	13891	
22. Legalisir Buku Pelaut	Berkas	0	2	37		2	53		2	44	
23. Jumlah Dokumen yang disusun untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan teknis serta akuntabilitas kinerja	Dokumen	4	5	5		4	4		4	4	
24. Prosentase Penyerapan Anggaran	%	84,8	85	75,84		85	73,90		85	83,14	
25. Nilai Barang Milik Negara (BMN)	Rp.	13198803000	14130000000	14132567000		15132567000	25509767000		16232567000	36314895298	
26. Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Rp.	25705294000	29438276000	41328493000		44405109558	444421687984		46697910515	52444229302	
27. Jumlah gedung kantor / Halaman yang fungsinya terpulihkan	M2	3495	3495	3495		3495	3495		3495	3495	
28. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi peralatan/perlengkapan kantor	Tahun	8	8	8		9	9		10	10	
29. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan peralatan/ perlengkapan kantor	Tahun	10	10	10		10	10		11	11	

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	BASELINE 2014	2015			2016			2017		
			TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
30. Jumlah waktu terpulihkannya fungsi kendaraan bermotor untuk mendukung pelayanan administrasi dan operasional	Tahun	9	9	9		9	9		10	9	
31. Jumlah waktu terpenuhinya kebutuhan administrasi dan inventaris perkantoran	Tahun	8	8	8		9	9		10	10	
32. Jumlah Penanggulangan Tumpahan Minyak yang menimbulkan Pencemaran dari Kegiatan Pelayaran	Kegiatan	3	0	2		0	3		0	3	
33. Jumlah Kegiatan terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Kegiatan	0	0	0		0	0		0	0	
34. Jumlah Sertifikat yang diterbitkan terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Sertifikat	609	917	1328		936	1469		955	1024	

#### Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2018-2019

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
1	Menurunnya jumlah kecelakaan di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	1. Rasio kejadian kecelakaan pelayaran di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	Rasio Permil	0,74	0,37	200	0	0	100
2	Menurunnya jumlah gangguan keamanan di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	2. Rasio kejadian gangguan keamanan di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	Rasio Permil	0,20	0,00	>100	0	0	100
3	Terlaksananya upaya perlindungan lingkungan maritim di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	3. Rasio kejadian yang berpotensi menimbulkan pencemaran di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	Rasio Permil	0,20	1,00	500	0	0	100
4	Meningkatnya jumlah kegiatan pemeriksaan, pengukuran, penerbitan surat dan sertifikat	4. Jumlah kegiatan pemeriksaan/survey perombakan kapal	Kegiatan	5	7	140.00	36	38	105,56

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
	kelaiklautan kapal yang dilakukan oleh kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	5. Jumlah penerbitan Surat Ukur dalam negeri	Dokumen	8	38	475.00	44	44	100
		6. Jumlah penerbitan Surat Ukur internasional	Dokumen	89	138	155.06	89	85	95,50
		7. Jumlah pembuatan akte pendaftaran kapal	Akta	104	186	178.85	325	326	100,31
		8. Jumlah pembuatan akte balik nama kapal	Akta	166	218	131.33	166	187	112,65
		9. Jumlah akta hipotik kapal	Akta	76	131	172.37	165	166	218,42
		10. Jumlah penerbitan halaman tambahan Gross Akta	Kegiatan	128	192	150.00	128	146	114,06
		11. Jumlah kegiatan penerbitan sertifikat keselamatan konstruksi dan perlengkapan	Dokumen	1452	1670	115.01	1,452	1.782	122,73
		12. Jumlah penerbitan sertifikat keselamatan Kapal penumpang	Sertifikat	42	29	69.05	42	31	73,80
		13. Jumlah penerbitan sertifikat keselamatan radio	Sertifikat	745	818	109.80	745	859	115,30
		14. Jumlah penerbitan surat tanda kebangsaan kapal	Dokumen	71	79	111.27	118	154	130,51
		15. Jumlah kegiatan pemeriksaan/ survey Manajemen keselamatan-perusahaan	Sertifikat	13	23	176.92	20	20	100
		16. Jumlah kegiatan pemeriksaan/ survey Manajemen keselamatan kapal	Sertifikat	51	71	139.22	60	66	110

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
5	Meningkatnya Jumlah Sertifikat Awak Kapal Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	17. Jumlah penerbitan buku pelaut	Dokumen	31400	35294	112.40	44.000	43.953	99,89
		18. Jumlah perpanjangan buku pelaut	Dokumen	26800	27120	101.19	26.800	28.965	108,07
		19. Jumlah penerbitan dokumen keselamatan pengawakan minimum ( <i>Minimum Safe Manning Document</i> )	Dokumen	770	772	100.26	670	668	99,70
		20. Jumlah penerbitan PKL	Dokumen	40400	37552	92.95	40.400	43.998	108.90
		21. Jumlah laporan penyijilan awak kapal	Dokumen	71400	65887	92.28	71.400	70.101	98,18
		22. Jumlah pemeriksaan daftar awak kapal ( <i>crew list</i> )	Dokumen	13600	11636	85.56	9.100	8.942	98.26
		23. Jumlah penerbitan surat keterangan Masa Berlayar	Dokumen	19400	15176	78.23	19.400	19.405	100.02
		24. Jumlah penerbitan legalisir buku pelaut	Dokumen	46	27	58.70	6	6	100
6	Meningkatnya jumlah kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan kegiatan lainnya dalam rangka keselamatan dan keamanan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	25. Jumlah konsumsi bahan bakar berdasar jam operasi kapal patroli (kesiapan kapal, dermaga, ketersediaan BBM kapal, dan pendukung lainnya dan Petugas dalam melaksanakan patroli)	%	100	1000	1,000.00	100	100	100,00
		26. Jumlah kegiatan pemeriksaan sistem keamanan fasilitas pelabuhan dalam rangka endorse <i>Statement Of Compliance Port Facilities</i> (SOCPF)	Kegiatan	4	4	100.00	2	2	100

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
		27. Jumlah kegiatan pemeriksaan sistem keamanan kapal dalam rangka endorse ISSC	Kegiatan	19	11	57.89	19	29	152,63
		28. Jumlah kegiatan inspeksi keamanan fasilitas pelabuhan	Kegiatan	12	10	83.33	12	12	100,00
		29. Jumlah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG)	Surat	21300	23034	108.14	17.200	17.465	101,54
		30. Jumlah kegiatan penertiban lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran	Kegiatan	900	916	101.78	900	936	104,00
		31. Jumlah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar	SPB	16200	16604	102.49	14.700	14.778	105.53
		32. Jumlah kegiatan patroli di perairan pelabuhan	Kegiatan	1068	890	83.33	1.076	1.076	100,00
		33. Jumlah kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal	Kegiatan	13	6	46.15	0	0	100
		34. Jumlah kegiatan pengawasan kapal asing (PSCO)	Kegiatan	400	356	89.00	273	270	98,90
		35. Pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan	Kegiatan	17	24	141.18	100	105	105
		36. Pengawasan kegiatan pemanduan dan penundaan kapal	Kegiatan	270	225	83.33	100	120	120
		37. Jumlah kegiatan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR)	Kegiatan	15	4	26.67	2	2	100
		38. Jumlah kegiatan pengawasan salvage/pekerjaan bawah air	Kegiatan	11	14	127.27	11	12	109,09

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
		39. Jumlah kegiatan penertiban embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan	Kegiatan	800	660	82.50	300	293	97,60
7	Meningkatnya jumlah penerbitan sertifikat kapal di bidang perlindungan lingkungan maritim yang dikeluarkan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	40. Jumlah penerbitan sertifikat MARPOL	Sertifikat	354	353	99.72	492	551	111,99
8	Meningkatnya jumlah kegiatan pengawasan dan pencegahan pencemaran dari kegiatan di wilayah kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	41. Jumlah pengawasan kegiatan bongkar barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)	Kegiatan	5380	5019	93.29	4.000	4.032	100,80
		42. Jumlah pengawasan kegiatan muat barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)	Kegiatan	3300	3780	114.55	5000	5.395	107,90
		43. Jumlah pengawasan pengisian bahan bakar (bunkering)	Kegiatan	600	813	135.50	1.200	1.560	130
		44. Jumlah pengawasan pembersihan tangki (Tank Cleaning)	Kegiatan	2	0	-	2	0	0
9	Tersedianya fasilitas kerja kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	45. Jumlah pemeliharaan kapal patrol	Unit	5	3	60.00	5	5	100,00
		46. Jumlah panjang dermaga dan fasilitas dermaga kapal patrol	Meter <sup>3</sup>	32	32	1,200.00	32	32	100,00
		47. Volume bangunan gedung operasional	Meter <sup>3</sup>	3495	3495	100.00	3.495	3.495	100,00

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018			2019		
				TARGET	REAL	%	TARGET	REAL	%
10	Tersedianya SDM Kesyahbandaran Utama yang Kompeten dan Profesional	48. Jumlah SDM yang mengikuti Diklat / Bimtek di bidang Kesyahbandaran Utama	Orang	28	46	164.29	28	36	128,57
11	Tersedianya Informasi yang valid, handal dan mudah diakses di Lingkup Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	49. Jumlah Sistim dan Informasi di lingkungan Kesyahbandaran Utama	Jumlah	3	3	100.00	3	3	100
		50. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi dan data terkini di Kantor Kesyahbandaran Utama (skala likert 1-5).	Nilai	3	3	100.00	3	4	133,33
12	Terwujudnya good governance dan clean government di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	51. Jumlah dokumen SAKIP yang disusun	Dokumen	4	4	100.00	4	4	100,00
13	Terkelolanya anggaran Kemenhub secara optimal di Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	52. Prosentase penyerapan anggaran Kesyahbandaran Utama	%	85	98	115.76	85	94,83	111,56
		53. Nilai BMN	Rp	34,435,235,980	32,897,529,897	95.53	34.435.235.980	42.495.685.802	123,41
		54. Target PNPB	Rp	58,613,996,135	57,280,119,942	97.72	50.084.982.505	58.210.542.251	116,22

Sumber: LKIP Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015 - 2019



#### **1.1.3.2. Rencana, Alokasi dan Realisasi Kinerja Keuangan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019**

Pada **Tabel 1.2** disampaikan perbandingan antara rencana kebutuhan anggaran, yang termuat di dalam Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019, dengan alokasi anggaran yang diperoleh berdasarkan data DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) pada setiap tahunnya. Secara umum dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran tiap tahun di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok memenuhi 89,6 % dari kebutuhan anggaran yang tercantum dalam Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tahun 2015-2019. Perbedaan alokasi anggaran ini dapat menyebabkan beberapa target kegiatan yang tercantum dalam rencana strategis tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Pada **Tabel 1.3** disampaikan perbandingan antara alokasi anggaran (DIPA) dengan realisasi penyerapan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa daya serap anggaran di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sebesar 86,94 % dari yang dialokasikan.

#### **1.1.3.3. Permasalahan Pelaksanaan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019**

Atas dasar evaluasi terhadap capaian kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Priok Tahun 2015-2019 (yang disampaikan pada Sub Bab 1.1.3.1.) dan evaluasi atas realisasi anggaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019 (yang disampaikan pada Sub Bab 1.1.3.2.), terdapat beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan tidak tercapainya rencana kinerja dan anggaran pada Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019, diantaranya:

- Keterbatasan alokasi anggaran pada DIPA Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2015-2019
- Prioritas Kegiatan yang harus dicapai oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Beberapa permasalahan tersebut di atas untuk selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan kebijakan serta daftar kegiatan dan anggaran yang dimuat di dalam Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

Sejumlah kegiatan yang tidak terlaksana pada periode Renstra 2015-2019, akan dipertimbangkan menjadi Rolling Plan yang direncanakan akan dilaksanakan pada periode Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024.

**Tabel 1.2** Perkembangan Alokasi Anggaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019*(Dalam Ribu Rupiah)*

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%	Renstra	Alokasi Anggaran	%
1.	Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya	75.000.000	53.397.316	71	75.000.000	75.510.343	100	75.000.000	76.197.257	101	75.000.000	61.742.475	81	75.000.000	71.309.518	95

Sumber: LAKIP Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015- 2019

**Tabel 1.3** Penyerapan Anggaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015-2019**(Dalam Ribu Rupiah)**

No.	Program/ Kegiatan	2015			2016			2017			2018			2019		
		Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1.	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transpotasi Laut.	53.397.316	40.412.802	75,68	75.510.343	64.964.251	85	76.197.257	63.349.491	82	61.742.475	60.105.505	98	71.309.518	67.622.554	94
	<b>TOTAL</b>	53.397.316	40.412.802	75,68	75.510.343	64.964.251	85	76.197.257	63.349.491	82	61.742.475	60.105.505	98	71.309.518	67.622.554	94

Sumber: LAKIP Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2015- 2019

## 1.2. IDENTIFIKASI PERKEMBANGAN POTENSI DAN PERMASALAHAN

### 1.2.1. Perubahan Lingkungan Strategis dan Isu Strategis Transportasi Laut

Pada bagian ini disampaikan hasil identifikasi terhadap perkembangan faktor eksternal yang menjadi lingkungan strategis serta permasalahan internal yang menjadi isu strategis di bidang transportasi laut yang perlu diperhatikan dalam penyusunan muatan Renstra 2020-2024. Substansi yang disampaikan pada bagian ini merupakan rangkuman dari pembahasan tentang perkembangan lingkungan strategis dan isu strategis yang termuat di dalam Renstra Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024.

#### 1.2.1.1. Perubahan Lingkungan Strategis Transportasi Laut

Dalam beberapa tahun ke depan terdapat berbagai perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan transportasi laut nasional pada Tahun 2020-2024. Beberapa perkembangan lingkungan strategis di bidang transportasi laut tersebut diidentifikasi dengan pendekatan *STEEPLE* (*social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical*), hasilnya diuraikan pada **Tabel 1.4**.

**Tabel 1.4** Perubahan Lingkungan Strategis Penyelenggaraan Transportasi Laut

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
1.	Sosial (Perkembangan Kondisi Sosial)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Perkembangan demografi global di mana trend elderly people bertambah serta populasi Benua Asia mendekati 60% Dunia</li><li>• Bonus Demografi Indonesia sehingga pembangunan SDM merupakan kebijakan strategis pemerintah 2020-2024</li><li>• Penyebaran penduduk Indonesia belum merata, lebih dari 50% tinggal di pulau Jawa dan wilayah Perkotaan</li><li>• Perkembangan Kelas Menengah di Indonesia akan menembus angka 100 juta jiwa</li></ul>
2.	Technological (Perkembangan Teknologi)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Revolusi Industri 4.0 yang ditandai pemanfaatan secara intensif komputer dalam otomatisasi, big data/cloud computing, artificial intelligence</li><li>• Trend Kontainerisasi dan Logistik Dunia</li><li>• Penetrasi Internet di Indonesia yang telah mencapai 2/3 penduduk</li><li>• Skala dan peran ekonomi digital yang semakin besar terhadap PDRB Nasional</li></ul>
3.	Economic (Kondisi Perekonomian)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transformasi ekonomi global yang mengalami global shift ke Negara-Negara Asia</li><li>• Perkembangan <i>Sea Borne Trade</i> yang semakin besar</li><li>• Terjadinya aliansi strategis dalam industri pelabuhan dan pelayaran Internasional</li><li>• Disparitas ekonomi antar wilayah dan antar golongan di Indonesia yang tetap terjadi</li></ul>

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebutuhan penguatan konektivitas nasional</li> <li>• Tingginya biaya logistik Indonesia</li> </ul>
4.	Environmental (Isu lingkungan hidup)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu energi, emisi, dan perubahan iklim yang menjadi arus utama dunia</li> <li>• Kebijakan nasional di bidang energi, lingkungan, dan kebencanaan</li> </ul>
5.	Political (Perkembangan politik)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan agenda ASEAN Connectivity 2025</li> <li>• Adanya Trade War US-China (OBOR vs Indo-Pacific)</li> <li>• Kebijakan nasional untuk memberikan dukungan terhadap kawasan prioritas (KEK, KI, KSPN/DPN, SKPT)</li> <li>• Perwujudan cita-cita Indonesia Poros Maritim Dunia</li> <li>• Percepatan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Baru</li> </ul>
6.	Legal (Transformasi Pengaturan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kewajiban untuk melakukan ratifikasi sejumlah regulasi pelayaran internasional</li> <li>• Arahan presiden untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan birokrasi</li> </ul>
7.	Ethical (Etika dalam penyelenggaraan pemerintahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agenda internasional terkait dengan Sustainable Development Goals (SDG's)</li> <li>• Pemerataan pembangunan ke kawasan 3TP/DTPK</li> <li>• Dukungan terhadap golongan ekonomi lemah dan UMKM</li> <li>• Responsivitas terhadap isu gender</li> </ul>

Sumber: disarikan dari Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024

#### 1.2.1.2. Isu Strategis Transportasi Laut

Terdapat sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada penyelenggaraan transportasi laut yang menjadi isu strategis yang perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024. Berbagai permasalahan/isu strategis tersebut sangat berkaitan dengan sarana dan fungsi manajemen penyelenggaraan sebagaimana diidentifikasi pada **Tabel 1.5**.

**Tabel 1.5** Isu Strategis dalam Penyelenggaraan Transportasi Laut

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas, kuantitas, dan penempatan SDM</li> <li>• Kualitas dan kuantitas SDM operator dan mitra kerja</li> <li>• Pemanfaatan TIK di bidang pelayaran</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung</li> </ul>
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kecukupan dan optimalisasi pemanfaatan APBN</li> <li>• Belum berkembangnya skema pendanaan alternatif</li> </ul>
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Konektivitas, integrasi, dan pemerataan</li> <li>• Kondisi dan keandalan</li> </ul>

No.	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• NCVS dan pelayanan rakyat</li> <li>• Kapasitas dan produktivitas</li> <li>• <i>Compliance to standard</i></li> </ul>
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Update aplikasi teknologi di bidang pelayanan</li> <li>• Pemanfaatan TIK di lingkungan Ditjen Hubla</li> </ul>
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ratifikasi regulasi internasional di bidang pelayanan</li> <li>• Transformasi regulasi bidang pelayanan nasional</li> </ul>
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kelembagaan Ditjen Hubla (tata kelola dan organisasi)</li> <li>• Sinergi antar K/L terkait</li> <li>• Pembagian kewenangan</li> </ul>
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesiapan teknis</li> <li>• Isu KDP/multi year</li> <li>• Pembebasan lahan</li> <li>• Optimalisasi pemanfaatan infrastruktur</li> </ul>
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya logistik nasional</li> <li>• Kinerja pelayanan pelabuhan</li> <li>• Keselamatan dan keamanan</li> <li>• Daya saing industri pelayanan</li> </ul>

### 1.2.2. Perubahan Lingkungan Strategis dan Isu Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Pada bagian ini disampaikan hasil identifikasi terhadap perkembangan faktor eksternal yang menjadi lingkungan strategis serta permasalahan internal yang menjadi isu strategis yang lebih spesifik di bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan muatan Renstra Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan 2020-2024.

#### 1.2.2.1. Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Perkembangan lingkungan strategis global, nasional, maupun lokal yang menjadi peluang dan tantangan bagi bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama yang diidentifikasi dengan pendekatan *STEEPLE* (*social, technological, economic, environmental, political, legal, and ethical*), diuraikan pada **Tabel 1.6**.

**Tabel 1.6** Perubahan Lingkungan Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
1.	Social	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivitas masyarakat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan kesyahbandaran di pelabuhan.</li> <li>• Adanya tuntutan Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>

No.	Aspek	Perubahan Lingkungan Strategis
2.	Technological	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya tuntutan terhadap peningkatan kecepatan dan akurasi pelayanan akibat adanya pengaplikasian layanan berbasis IT</li> <li>Kebutuhan modernisasi peralatan dan fasilitas kerja dengan adanya perkembangan teknologi</li> </ul>
3.	Economic	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkembangan aktivitas ekonomi mendorong adanya peningkatan aktivitas pelabuhan, tuntutan perbaikan layanan, dan sekaligus menjadi potensi PNBP</li> <li>Keselamatan pelayaran telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ekonomi.</li> </ul>
4.	Environmental	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terciptanya Keselamatan &amp; Keamanan Pelayaran dengan selalu memperhatikan Pencegahan Pencemaran Laut yang diakibatkan Oleh Operasional Kapal.</li> <li>Tersedianya Armada Kapal Patroli yang Handal yang merupakan Penunjang dalam Kegiatan Penanggulangan Pencemaran Laut.</li> <li>Pengembangan pelabuhan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek Lingkungan Hidup.</li> </ul>
5.	Political	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kelancaran kegiatan Pelayanan Kapal di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan suatu bentuk dukungan suksesnya kebijakan Pemerintah tentang Tol Laut dan menurunnya Biaya Logistik.</li> <li>Pembagian wilayah DLKr/DLKp dengan tetap memperhatikan aspek tata ruang wilayah pemerintah setempat.</li> </ul>
6.	Legal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semua kebijakan dalam Percepatan Pelayanan operasional Kapal agar dilandasi dengan Dasar Hukum sesuai Hirarki.</li> <li>Diterbitkannya Peraturan Menteri Perhubungan terkait DLKr/DLKp sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.</li> </ul>
7.	Ethical	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membangun kerjasama yang harmonis antara instansi vertikal, horizontal, dan stakeholder.</li> <li>Kebutuhan untuk pembinaan terhadap aspek keselamatan dan keamanan dari pelayaran rakyat</li> </ul>

#### 1.2.2.2. Isu Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama

Sejumlah permasalahan dalam setiap aspek manajemen pada bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama yang menjadi isu strategis dan perlu diselesaikan dalam kerangka waktu pelaksanaan renstra Kantor Kesyahbandaran Utama... 2020-2024 diuraikan pada **Tabel 1.7**.

**Tabel 1.7** Isu Strategis Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama

No.	Aspek	Isu Strategis
1.	Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sumber Daya manusia pada awak kapal negara masih banyak jabatan yang kosong disebabkan kekurangan personil sesuai dengan kualifikasi teknis Ahli Nautika (ANT)/Ahli Mesin Kapal (ANT II s.d ANT V dan ATT I s.d ATT V).</li> <li>SDM yang memangku jabatan teknis belum mengikuti Diklat Tehnis sesuai dengan jabatan yang diduduki.</li> <li>Formasi jabatan yang diduduki tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan formal dan kualifikasi diklat yang dimiliki.</li> <li>Perlunya peningkatan SDM di Bidang Administrasi Perkantoran</li> </ul>



No.	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan.</li> </ul>
2.	Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alokasi APBN yang kurang memenuhi seluruh kebutuhan operasional maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang</li> <li>• Optimalisasi pencapaian target dan pengelolaan PNBPN</li> </ul>
3.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sampai dengan saat ini tidak memiliki lahan sendiri sehingga menurut aturan keuangan tidak dapat melakukan pembangunan maupun rehabilitasi Gedung Kantor, sehingga diperlukan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan tanah maupun bangunan gedung melalui anggaran APBN.</li> <li>• Untuk menunjang kinerja dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan wilayah kerja Syahbandar Utama dipandang perlu melakukan pengadaan: kapal/RIB, garasi kapal dan pengembangan dermaga kapal Negara baik melalui anggaran kantor pusat atau anggaran UPT.</li> <li>• Untuk menunjang kinerja dalam rangka menjaga gangguan keamanan wilayah kerja Syahbandar Utama dipandang perlu melakukan pengadaan: kendaraan roda dua dan roda empat, senjata api, amunisi, peralatan SAR, baik melalui anggaran kantor pusat atau anggaran UPT.</li> <li>• Untuk menunjang kinerja diperlukan pemenuhan kebutuhan fasilitas kantor antara lain: perangkat computer/laptop, scanner pengadaan fasilitas kerja lainnya (termasuk mesin fotocopy) sesuai dengan jumlah pejabat/staf baik administrasi maupun pelayanan</li> <li>• Diperlukan pengadaan genset dengan kapasitas yang memadai untuk cadangan tenaga listrik.</li> <li>• Untuk menunjang kinerja diperlukan dukung dari Jaringan Internet/Wifi yang handal</li> </ul>
4.	Teknologi dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengaplikasian E-Persuratan</li> <li>• Perlunya Peningkatan Pelayanan INAPORNET</li> <li>• Perlunya Peningkatan Pelayanan Satu Atap</li> <li>• Perlunya Peningkatan Pelayanan PPID (Pusat Pelayanan Informasi &amp; Data)</li> <li>• Perlunya Peningkatan Efektifitas pelaksanaan UPG (Unit Pengendalian Gratifikasi)</li> </ul>
5.	Regulasi dan Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan Revisi PM.34 Tahun 2012 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.</li> <li>• Diperlukan Dasar Hukum yang mengatur Keberadaan Wilayah Kerja Pelabuhan Paotere sebagai Bagian dari Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.</li> <li>• Diperlukan Penguatan Regulasi pendukung Terselenggaranya keselamatan dan keamanan pelayaran</li> <li>• Kepastian aspek dan perlindungan maritim</li> </ul>
6.	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diperlukan pengembangan Organisasi/kelembagaan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan memisahkan Sub.Bagian Umum &amp; Humas dan Sub. Bagian Kepegawaian .</li> <li>• Diperlukan pengembangan Organisasi/kelembagaan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dengan memisahkan Sub.Bagian Keuangan dan Sub. Bagian Perencanaan.</li> </ul>

No.	Aspek	Isu Strategis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembentukan Lembaga Wilayah Kerja Pelabuhan Paotere sebagai Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.</li> </ul>
7.	Manajemen Implementasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemusatan pelayanan terpadu satu atap secara online meliputi Pelayanan SPB, Pelayanan Olah Gerak Kapal, Pelayanan Buku Pelaut, Pendaftaran Kapal dan E-Persuratan.</li> <li>• Dukungan Kantor Pusat Untuk menyempurnakan dan mengembangkan pola sistem pelayanan yang manual menjadi online</li> <li>• Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan komitmen antir penyuapan</li> <li>• Meningkatkan komitmen pelaporan penyuapan, melalui laporan WBS dan Laporan Gratifikasi</li> <li>• Tingkat Kecukupan Anggaran untuk mendukung pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi.</li> </ul>
8.	Kinerja dan Dampak Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Masih Perlu ditingkatkan.</li> <li>• Pemberian pelayanan prima sesuai SOP</li> </ul>

## **BAB II**

### **VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS**

#### **2.1 VISI, MISI, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2020-2024**

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk perioda Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020).

##### **2.1.1 Visi dan Misi Pembangunan Nasional 2020 – 2024**

Visi presiden dan wakil presiden terpilih 2020-2024 Jokowi-Ma'ruf Amin sebagaimana tercantum di dalam dokumen RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) adalah sebagai berikut:

***TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN  
BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG***

Adapun penjelasan dari pernyataan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Indonesia yang Maju adalah bangsa yang memiliki kualitas sumberdaya manusia yang tinggi, dan tingkat perekonomian yang baik, serta memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap;
- Indonesia yang Mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan.
- Berkepribadian dan gotong royong terus menjadi kekuatan kerja bersama kita dalam melakukan transformasi dan berbagai lompatan kemajuan. Selama empat tahun ini kita sudah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kerja bersama, apa pun bisa dicapai oleh bangsa Indonesia. Maka, dalam lima tahun ke depan, kita yakin nilai-nilai persatuan, akhlakul karimah, dan semangat gotong royong dapat membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, sesuai amanat Pancasila dan UUD 1945.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Selanjutnya, Presiden juga memberikan 5 arahan utama untuk periode 2020-2024 dalam rangka melaksanakan cita-cita jangka panjang nasional, yakni misi Nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, yakni: (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, Dan (5) Transformasi Ekonomi. Adapun deskripsi lebih detail terkait dengan arahan Presiden tersebut disampaikan pada **Tabel 2.1**.

**Tabel 2.1** Arahan Utama Presiden untuk Periode Pembangunan 2020-2024

NO	ARAHAN UTAMA	DESKRIPSI
1	Pembangunan SDM	Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2	Pembangunan infrastruktur	Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat
3	Penyederhanaan regulasi	Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan <i>omnibus law</i> , terutama menerbitkan 2 Undang-Undang. pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, kedua, UU Pemberdayaan UMKM
4	Penyederhanaan birokrasi	Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5	Transformasi ekonomi	Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sda menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)

### 2.1.2 Agenda Pembangunan Nasional 2020 – 2024

Pelaksanaan visi, misi, dan arahan Presiden tersebut dalam aktivitas pembangunan nasional dilakukan melalui 7 agenda Pembangunan Nasional (PN) RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), yakni:

- PN1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
- PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
- PN3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
- PN4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
- PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
- PN6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
- PN7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik


Secara spesifik, dalam RPJMN 2020-2024 sektor transportasi masuk ke dalam agenda pembangunan nasional yang ke-5, yakni “PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar”. Dalam hal ini, kerangka nasional pembangunan infrastruktur pada RPJMN 2020-2024 disampaikan pada **Gambar 2.1**, di mana PN5 tersebut memiliki 5 Program Prioritas, yakni:

- PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar
- PP2 Infrastruktur Ekonomi
- PP3 Infrastruktur Perkotaan
- PP4 Energi dan Ketenagalistrikan
- PP5 Transformasi Digital

Pelaksanaan dari setiap Program Prioritas (PP) melalui sejumlah Kegiatan Prioritas (KP). Sektor transportasi masuk ke dalam PP1, PP2, dan PP3, dengan KP serta sasaran, target, dan indikator sebagaimana disampaikan pada **Tabel 2.2**.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020), agenda pembangunan nasional ke-5 atau “PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar” memiliki 5 Program Prioritas (PP) dengan 23 Kegiatan Prioritas (KP). Dalam hal ini, sektor transportasi masuk ke dalam (1) PP1. Infrastruktur Pelayanan Dasar pada KP.4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi, (2) PP2. Infrastruktur Ekonomi pada KP.1 Konektivitas Transportasi Jalan, KP2. Konektivitas Transportasi Kereta Api, KP3. Konektivitas Transportasi Laut, KP 4. Konektivitas Transportasi Udara, KP 5. Konektivitas Transportasi Darat dan Antarmoda, serta (3) PP3. Infrastruktur Untuk Mendukung Perkotaan pada KP1. Sistem Angkutan Umum Masal Perkotaan dan KP2. Infrastruktur Jalan Perkotaan.



**Gambar 2.1** Kerangka Pembangunan Infrastruktur Nasional 2020-2024 (Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020))

**Tabel 2.2** Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan Transportasi dalam Naskah Teknokratik RPJMN 2020-2024

KERANGKA PEMBANGUNAN				SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2024
PN	PP	KP					
PN5			Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
	PP1		Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65
					Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	25
		KP4	Keselamatan dan Keamanan Transportasi		Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (rasio)		1,19
					Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (rasio)		50
					Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (rasio)		0,23
					Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)		28
	PP2		Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya konektivitas wilayah	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9
					Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461	2.500
					Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3.000
					Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65
					Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	6.164	7.451
					Kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,5	94,0
					Rute pelayaran yang paling terhubung ( <i>loop</i> ) (%)	23	27
					Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	7
					Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	25
					Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24	36
					Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15	21
					Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	43
		KP1	Konektivitas Jalan	Panjang jalan baru yang dibangun (km)		3000	
				Persentase kondisi mantap jalan nasional (%)		97	
				Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)		75	
				Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)		65	
		KP2	Konektivitas Kereta Api	Panjang jalur KA yang dibangun (termasuk reaktivasi dan jalur ganda) (km)			
				Persentase kondisi jalur KA sesuai standar <i>Track Quality Index</i> kategori 1 dan 2 (persen)		94	
				Panjang jalur KA yang beroperasi (km)			
				Jumlah simpul transportasi yang terakses Kereta Api (bandara dan pelabuhan) (lokasi)			



KERANGKA PEMBANGUNAN				SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2019	TARGET 2024
PN	PP	KP					
		KP3	Konektivitas Laut		Jumlah pelabuhan pelabuhan utama yang mencapai standar pelayanan (lokasi)		28
					Jumlah trayek subsidi tol laut (trayek)		25
		KP4	Konektivitas Udara		Jumlah rute jembatan udara (Rute)		34
					Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)		21
					Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (lokasi)		10
					Jumlah bandara perairan ( <i>waterbased airport</i> ) yang dibangun (lokasi)		5
		KP5	Konektivitas Darat		Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)		36
	PP3		Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6
					Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang (kota)	3	6
		KP6	Transportasi Perkotaan		Jumlah angkutan massal berbasis rel yang dibangun (kota)		7
					Jumlah Jalur Khusus BRT yang dibangun/ dikembangkan (kota)		
					Jumlah angkutan umum perkotaan berbasis jalan (BRT dan Sistem Transit) yang dibangun (kota)		

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres No 18 Tahun 2020)

## **2.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Muatan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Perhubungan yang dicantumkan di dalam dokumen ini diambil dari Draft Pertama Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang disusun oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan, Edisi Desember 2019.

### **2.2.1 Visi Kementerian Perhubungan**

Sebagai bentuk dukungan Kementerian Perhubungan guna perwujudan visi Presiden dalam sektor transportasi yang telah ditetapkan, maka Kementerian Perhubungan memiliki visi sebagai berikut:

**“Kementerian Perhubungan yang andal, profesional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**

Visi tersebut merupakan cita-cita Kementerian Perhubungan dimana dimana konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang menjadi salah satu dukungan terhadap pencapaian visi Presiden 2020-2024 yakni: *“Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”*.

### **2.2.2 Misi Kementerian Perhubungan**

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan dan penjabaran dari Misi Presiden 2020-2024 dalam pelaksanaan pembangunan nasional di bidang transportasi, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan sebagai berikut:

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan;
3. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif;

4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten;
5. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim.

### 2.2.3 Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan 2020-2024

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Kementerian Perhubungan 2020-2024 tersebut di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan 2020-2024 dirumuskan dalam bentuk peta strategi (*strategy map*) berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) yang terdiri dari 4 perspektif, yakni: *Stakeholders Perspective* (SP), *Customer Perspective* (CP), *Internal Business Perspective* (IBP), dan *Learning and Growth Perspective* (LGP) sebagaimana divisualisasikan pada **Gambar 2.2**.

Terdapat 4 (empat) tujuan pembangunan bidang transportasi yang penyelenggaraannya menjadi tugas dari Kementerian Perhubungan untuk periode 2020-2024 adalah:

- T1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
- T2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi
- T3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi
- T4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan
- T5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi


Adapun sasaran pembangunan bidang transportasi yang diharapkan dicapai melalui program-program di Kementerian Perhubungan untuk periode 2020-2024 terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- SS 1. Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional
- SS 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan
- SS 3. Meningkatnya Keselamatan Perhubungan
- SS 4. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penyusunan program, dan penganggaran
- SS 5. Meningkatnya kualitas rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta regulasi
- SS 6. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan
- SS 7. Meningkatnya SDM Kementerian Perhubungan yang kompeten dan berintegritas

SS 8. Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perhubungan yang baik

SS 9. Meningkatnya pemanfaatan inovasi terapan bidang perhubungan

Adapun susunan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk masing-masing Sasaran Strategis (SS) Kementerian Perhubungan disampaikan pada **Tabel 2.3**.



**Gambar 2.2** Peta Strategis Kementerian Perhubungan  
(Sumber: Rancangan Pertama Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, Desember 2020)

**Tabel 2.3** Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
1	Meningkatnya integrasi antar moda dan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	Rasio aksesibilitas masyarakat terhadap jasa transportasi	Terwujudnya konektivitas dan aksesibilitas nasional	Rasio konektivitas dan aksesibilitas nasional
2	Meningkatnya kinerja pelayanan jasa transportasi dengan memanfaatkan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran didukung oleh SDM yang profesional serta antisipatif terhadap potensi kebencanaan	Meningkatnya kinerja layanan transportasi	Indeks kinerja layanan transportasi	Meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan	Indeks kinerja pelayanan perhubungan
3	Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi didukung oleh kualitas dan kompetensi SDM operator dan pelaksana industri transportasi yang berdaya saing internasional, mandiri dan produktif.	Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi	Presentase tingkat kecelakaan pengguna jasa transportasi	Meningkatnya keselamatan perhubungan	Level keselamatan transportasi
4	Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya aparatur dan penegakan hukum secara konsisten	Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kementerian PANRB	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran	Tingkat Keterpaduan Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran
				Meningkatnya kualitas rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta regulasi	Tingkat pemanfaatan rekomendasi kebijakan Persentase regulasi yang terimplementasi
				Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	<i>Level Internal Audit Capability Model (IACM)</i>

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS
					Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN
				Meningkatnya ASN Kementerian Perhubungan yang kompeten dan berintegritas	Tingkat pemenuhan ASN Perhubungan yang kompeten dan berintegrasi
				Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perhubungan yang baik	Nilai RB Kementerian Perhubungan
					Reputasi Kementerian Perhubungan
5	Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim	Terwujudnya penggunaan teknologi transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi	Tingkat penggunaan Teknologi Transportasi yang ramah lingkungan	Meningkatnya pemanfaatan inovasi terapan Bidang Perhubungan	Tingkat Pemanfaatan Inovasi Terapan di Bidang Perhubungan yang ditindaklanjuti
					Penerapan teknologi transportasi berbasis ramah lingkungan

Sumber: Rancangan Pertama Renstra Kemenhub Tahun 2020-2024, Desember 2020

## **2.3 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

Visi, misi, tujuan, dan sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dituangkan dalam dokumen ini merupakan saduran dari Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 (SK Dirjen No KP. 936/DJPL/2020)

### **2.3.1 Visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024**

Dengan mengacu kepada visi Presiden 2020-2024 serta visi dari Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, maka ditetapkan visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024 adalah:

**Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”**

Adapun masing-masing kata kunci dalam visi Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024 tersebut mengandung pengertian sebagai berikut:

- a) **Andal:** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi laut yang baik dan dapat memberi kepercayaan masyarakat sehingga memberi kepuasan public.
- b) **Professional:** diindikasikan oleh kualitas pelayanan transportasi laut yang memiliki karakter sumber daya manusia yang melaksanakan tugas dengan kesungguhan, sesuai kompetensi yang dimiliki dan tanggung jawab yang diberikan.
- c) **Inovatif:** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi laut yang didukung oleh SDM yang selalu berusaha melakukan perbaikan atas proses kerja yang tidak sesuai dengan sistem operasional prosedur kerja, Mempelajari, memahami dan mengikuti proses bisnis kerja yang telah ditetapkan.
- d) **Integritas:** diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi laut yang jujur, dapat dipercaya, berkarakter dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan nasional di segala bidang, baik sosial dan budaya, ekonomi dan lingkungan, ideologi dan politik, serta pertahanan dan keamanan, secara berkesinambungan, berkelanjutan;

### **2.3.2 Misi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024**

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024, sebagai perwujudan upaya yang akan dilakukan untuk melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan dan misi 9 Pengelolaan



Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dengan uraian adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat dan responsive, kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara;
- 2) Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas transportasi laut;
- 3) Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan transportasi laut; dan
- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

### **2.3.3 Tujuan dan Sasaran Program Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024**

#### **a. Hirarki Tujuan dan Sasaran**

Perumusan tujuan dan sasaran (berikut dengan indikator kinerja) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 berbasis pada pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) (seperti yang digunakan pada level Kementerian Perhubungan), yang terdiri dari 4 perspektif, yakni:

- *Stakeholders Perspective* (SP), yang merepresentasikan pencapaian sasaran dampak/manfaat (*impact/benefit*) yang diinginkan oleh pemangku kepentingan (utamanya adalah publik yang dimandatkan kepada Pemerintah) dari program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dalam konteks transportasi sebagai kebutuhan turunan (*derived demand*), maka dampak/manfaat yang diharapkan adalah dukungannya (dalam bentuk konektivitas transportasi yang efektif dan efisien) terhadap semua sektor pembangunan nasional (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan);
- *Customer Perspective* (CP), yang menggambarkan pencapaian sasaran hasil (*outcome*) berupa layanan transportasi laut pada tingkat yang dibutuhkan pengguna (*user*) dalam hal ketersediaan (*existence/accessibility and capacity*), pelayanan (*time, cost, quality, punctuality, etc*), serta keselamatan dan keamanan (*safety and security*), termasuk pelaksanaan madat dari UU 17/2008 tentang Pelayaran dalam melakukan perlindungan terhadap lingkungan maritim (*maritime environment protection*). Kualitas layanan transportasi laut yang baik akan menjadi penentu efisiensi dan efektivitas dari capaian manfaat/dampak yang diinginkan pada level *Stakeholders Perspective* (SP);
- *Internal Business Perspective* (IBP), yang mewakili mengenai bagaimana proses kerja (*business process*) yang dilakukan oleh unit kerja/jajaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dalam rangka memberikan layanan transportasi laut yang sesuai harapan/kebutuhan pengguna (*costumer perspective/CP*) dan

berdampak baik dalam mendukung sektor-sektor pembangunan nasional lainnya (*stakeholders perspective/SP*). Proses kerja ini tidak terlepas dari pelaksanaan tugas dan fungsi dari Ditjen Perhubungan Laut sesuai pasal 262 dan pasal 263 PM 122 Tahun 2018, dimana cakupannya setidaknya terdiri dari (1) perumusan dan pelaksanaan kebijakan, (2) penyusunan NSPK (regulasi), (3) bimtek dan supervisi, (4) evaluasi dan pelaporan di bidang transportasi laut (angkutan laut, Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, sarana dan prasarana transportasi laut, perlindungan lingkungan maritim, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi laut).

Secara teoretik, dalam teori manajemen kinerja, IBP menggambarkan tentang bagaimana fungsi manajemen (*POAC = planning, organizing, actuating, and controlling*) dilakukan oleh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dalam mengelola dan menyelenggarakan bidang transportasi laut.

- *Learning and Growth Perspective (LGP)*, yang menerangkan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Laut untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan modal dasar (*basic capital*) organisasi agar dapat menjalankan bisnis proses (tugas dan fungsi) secara paripurna. Mengacu pada teori manajemen kinerja, modal dasar suatu organisasi untuk melaksanakan bisnis (tugas dan fungsinya) disebut sebagai sarana manajemen 5M1I (*Man, Money, Machine, Method, Material, and Information*).

Dengan memperhatikan konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dan prinsip manajemen kinerja tersebut di atas, maka struktur peta strategi Ditjen Perhubungan Laut disampaikan pada **Gambar 2.3**. Dalam hal ini sesuai dengan nomenklatur tujuan, sasaran, dan indikator kinerja di lingkungan Kementerian Perhubungan yang diatur dalam PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, maka dalam **Gambar 2.3** tersebut digunakan beberapa istilah berikut:

- TS (Tujuan Strategis) yakni tujuan sebagai penjabaran Visi K/L yang dilengkapi dengan rencana sasaran nasional/Sasaran Strategis (SS) yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden (dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional). Dalam hal ini, TS (Tujuan Strategis) merupakan tujuan untuk *Stakeholders Perspectives/SP* yang menjadi *concern* dari Presiden dan yang ditugaskan kepada Menteri untuk melaksanakannya.
- TP (Tujuan Program), yakni tujuan sebagai penjabaran dari Visi Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut) yang dilengkapi dengan Sasaran Program (SP) yang hendak dicapai dalam rangka menyediakan pelayanan publik (*outcome*), dalam hal ini pelayanan transportasi laut. TP (Tujuan Program) merupakan tujuan pada level *Costumer Perspectives/CP* yang menjadi *concern* dari Menteri dan ditugaskan kepada Direktur Jenderal untuk melaksanakannya.
- TK (Tujuan Kegiatan), yakni tujuan sebagai penjabaran dari Visi Unit Eselon II/UPT yang dilengkapi dengan Sasaran Kegiatan (SK) berupa keluaran kegiatan (*output*) ataupun pemanfaatannya (*outcome*) yang hendak dicapai dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. TK

(Tujuan Kegiatan) merupakan tujuan untuk *Internal Business Perspectives*/IBP (yang sifatnya teknis) dan *Learning and Growth Perspectives*/LGP (yang sifatnya administratif) yang menjadi *concern* dari Direktur Jenderal dan ditugaskan kepada para Direktur/Kepala UPT/Sekretaris Direktorat Jenderal untuk melaksanakannya.

#### **b. Tujuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024**

Dalam hal ini, sesuai dengan hirarki dari tujuan dan sasaran pada butir a diatas, maka ditetapkan tujuan penyelenggaraan transportasi laut, sebagai representasi dari visi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024), yakni sebagai berikut:

***TS Meningkatkan dukungan transportasi laut terhadap pencapaian sasaran pembangunan transportasi nasional***

***TP Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Transportasi Laut Nasional***

***TK.1 Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Teknis di Bidang Transportasi Laut***

***TK.2 Meningkatkan dukungan sumber daya, regulasi dan sistem birokrasi dalam penyelenggaraan transportasi laut***

Secara terstruktur, TS dan TP adalah gambaran tentang tujuan yang akan dicapai dari M.1 (misi pertama, eksternal, lihat **Bagian 2.3.2**) berupa tujuan kinerja dan dampak dari penyelenggaraan transportasi laut yang diharapkan (pada level *Stakeholders Perspectives*/SP (TS) dan *Customers Perspectives*/CP (TP)). Selanjutnya, TK.1 dan TK.2 merupakan tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan misi M.2 (misi internal) berupa tujuan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (yakni TK.1 pada level *Internal Business Perspectives*/IBP) dan penguatan modal dasar organisasi (yakni TK.2 pada level *Learning and Growth Perspectives*/LGP).

#### **c. Sasaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024**

Sasaran merupakan representasi terukur dari tujuan yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan (2020-2024). Adapun sasaran yang ditetapkan untuk program pengelolaan dan penyelenggaraan transportasi laut berikut dengan kegiatan-kegiatan di dalamnya yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selama periode 2020-2024 adalah:

***SS.1 Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional***

***SS.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan***

***SS.3 Meningkatnya Keselamatan Perhubungan***

***SP.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Laut***

***SP.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Laut***

***SP.3 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut***

***SP.4 Meningkatnya Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut***

***SK.1 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama***

***SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama***

***SK.3 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Perkapalan dan Kepelautan***

***SK.4 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kenavigasian***

***SK.5 Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai***

***SK.6 Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Teknis di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut***

Sasaran Strategis (SS) yang terdiri dari SS1, SS2 dan SS3 (sama persis dengan SS pada level Kementerian di **Bagian 2.2.3**) merupakan sasaran untuk Tujuan Strategis (TS), yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, Sasaran Program (SP) yang terdiri dari SP1, SP2, SP3 dan SP4 merupakan sasaran untuk Tujuan Program (TP), dalam hal ini adalah Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Adapun SK (Sasaran Kegiatan) merupakan sasaran untuk Tujuan Kegiatan (TK) yang terdiri dari SK1, SK2, SK3, SK4, SK5, dan SK6 yang masing-masing mewakili sasaran untuk setiap kegiatan yang tercakup dalam program pembangunan dan penyelenggaraan transportasi laut, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Unit Kerja Eselon II Pusat dan UPT di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.


#### **d. Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2025**

Indikator Kinerja (IK) adalah ukuran capaian kinerja dari sasaran. Adapun nomenklatur indikator kinerja yang digunakan sasaran tersebut diatas sesuai dengan PM No 45 Tahun 2016 Petunjuk Pelaksanaan SAKIP di Lingkungan Kementerian Perhubungan, terdiri dari:

- Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) atau sering juga disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi terukur dari Sasaran Strategis (SS). Secara hirarki target capaian IKSS merupakan tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan karena terkait dengan capaian sasaran prioritas Presiden.

- Indikator Kinerja Sasaran Program (IKP) sebagai representasi terukur dari Sasaran Program (SP). Secara hirarki target capaian IKP merupakan tanggung jawab dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang diberikan kewenangan untuk menjalankan Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.
- Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKK) sebagai representasi terukur dari Sasaran Kegiatan (SK). Secara hirarki target capaian IKK merupakan tanggung jawab dari Unit Eselon II/UPT di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di mana masing-masing merupakan pelaksana kegiatan yang tercakup di dalam Program Pembangunan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut.

Adapun susunan dan rumusan tentang indikator kinerja program (IKP) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut disampaikan pada **Tabel 2.4.**



**Gambar 2.3** Peta Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

**Tabel 2.4** Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen Perhubungan Laut 2020-2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	BASELINE 2018
TP Meningkatkan kinerja penyelenggaraan transportasi laut	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	IKP1 Indeks konektivitas transportasi laut nasional	Jumlah <i>ship call</i> dari rute pelayaran tetap dan teratur dalam negeri (penumpang/barang komersil/perintis) dibandingkan jumlah pelabuhan yang telah terbangun sesuai RIPN, termasuk yang menghubungkan kawasan prioritas (KEK, KSPN, KI) dan DTPK/3TP	764 ship call/ pelabuhan (average)
		IKP2 Peningkatan shipping connectivity index (internasional)	Diukur oleh UNCTAD	47,76
		IKP3 Rute pelayaran yang saling terhubung (loop)	Jumlah trayek pelayaran yang membentuk loop dibandingkan dengan jumlah trayek pelayaran dengan trayek tetap dan teratur (liner)	%
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi laut	IKP4 Persentase Pencapaian Standar Kinerja Pelayanan Pelabuhan	Persentase pelabuhan utama dan pengumpul yang telah mencapai target kinerja yang ditetapkan (WT, AT, ET/BT)	80%
	SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut	IKP5 Rasio kejadian kecelakaan transportasi laut	Jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut per tahun dibandingkan jumlah SPB yang diterbitkan oleh Ditjen Perhubungan Laut	1,27 per 10.000 pelayaran
		IKP6 Rasio penurunan gangguan keamanan transportasi laut	Persentase penurunan kejadian gangguan keamanan transportasi laut (di atas kapal dan di pelabuhan, terhadap wilayah pelabuhan, kapal, penumpang, barang) per tahun dibandingkan baseline 2019	5 kejadian/ tahun
		IKP7 Tingkat kehandalan Kenavigasian	Tingkat kehandalan SBNP ditambah dengan tingkat kehandalan Telkompel dibagi dua	%

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	BASELINE 2018
	SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	IKP8 Rasio kapal penumpang dan barang yang memiliki sertifikat MARPOL, AFS, BWM, CLC	Jumlah kapal penumpang dan barang yang memiliki sertifikat MARPOL, AFS, BWM, CLC dibandingkan dengan total jumlah kapal terdaftar	0,495
		IKP9 Rasio kapal yang menggunakan bahan bakar rendah sulfur (maksimal 0,5 m/m)	Jumlah sertifikat IAPP yang diterbitkan setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kapal yang kapasitasnya lebih dari 400 GT	
		IKP10 Persentase keberhasilan penanggulangan kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal di Pelabuhan	Persentase kejadian pencemaran laut oleh kegiatan kapal yang berhasil ditanggulangi	100 %



## 2.4 SASARAN KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK

Secara struktural, sebagaimana dijelaskan pada **Bagian 2.3.3**, maka *Balanced Scorecard* (BSC) untuk Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok merupakan bagian dari BSC Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan demikian, maka:

- (1) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok tidak memiliki visi, misi, dan tujuan tersendiri, karena merupakan bagian integral dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut secara keseluruhan;
- (2) Sasaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok secara umum berada pada level Sasaran Kegiatan (SK) sesuai dengan jenis/nomenklatur kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diembankan, yakni:
  - a. Kegiatan Pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
  - b. Kegiatan Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Teknis Program Penyelenggaraan Transportasi Laut.

Sasaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok ditetapkan berdasarkan hasil penurunan (*cascading*) serta hasil analisis tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan pendekatan metoda *balance scorecard* (BSC) yang dibagi dalam empat perspective yaitu *Stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internal proses perspective* dan *learning and growth perspective* seperti yang tertuang di dalam **Gambar 2.4**. Dalam hal ini, sesuai dengan susunan sasaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada **Bagian 2.3.3 butir c**, sasaran yang berkaitan dengan kegiatan serta tujan dan fungsi dari Kantor Kesyahbandaran UtamaTanjung Priok adalah:

**SS.3 Meningkatkan level keselamatan dan keamanan perhubungan**

**SP.3 Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut**

**SP.4 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi laut**


**SK.3 Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan perkapalan dan kepelautan**

**SK.5 Meningkatkan kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengelolaan kesatuan penjagaan laut dan pantai**

**SK.6 Terlaksananya dukungan manajemen dan teknis di lingkungan kesyahbandaran utama**

SS.3, SP.3 dan SP.4 merupakan sasaran strategis dan sasaran program di level/tingkat (menjadi tanggung jawab) Kementerian dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam BSC Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, SS.3, SP.3 dan SP.4 tetap dimasukkan sebagai gambaran mengenai dukungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terhadap pencapaian sasaran pada level yang lebih tinggi. Adapun sasaran di tingkat eselon II/UPT yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sesuai dengan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilaksanakan adalah SK.3, SK.5 dan SK.6. Adapun susunan

indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok disampaikan pada **Tabel 2.6**.



**Gambar 2.4** Peta Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

**Tabel 2.5** Sasaran Strategis dan IKK Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		TARGET	FORMULASI
1	SK.1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	IKK.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Pelayaran	Rasio Permil	$\frac{\text{Jumlah Kejadian kecelakaan}}{\text{Jumlah SPB yang diterbitkan}} \times 1000$
			IKK.2	Rasio Kejadian Gangguan Keamanan	Rasio Permil	$\frac{\text{Jumlah Kejadian gangguan keamanan}}{\text{Jumlah SPB yang diterbitkan}} \times 1000$
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran laut	IKK.3	Persentase pemenuhan persyaratan pencegahan pencemaran	%	$\frac{\text{Jumlah pemeriksaan dokumen pencemaran}}{\text{Jumlah sertifikat yang diterbitkan}} \times 100\%$
			IKK.4	Persentase Penanggulangan Pencemaran Laut	%	$\frac{\text{Jumlah penanganan penanggulangan pencemaran}}{\text{Jumlah kejadian pencemaran}} \times 100\%$
3	SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran	IKK.5	Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
			IKK.6	Persentase Ketepatan Waktu Pengurusan Dokumen	%	$\frac{\text{Jumlah dokumen (Bidang Kesbel,SHSK,PPP) yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah total (Bidang Kesbel,SHSK,PPP)}} \times 100\%$
4	SK.4	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Teknis	IKK.7	Persentase pegawai memiliki sertifikat teknis kesyahbandaran	%	$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang memiliki sertifikat teknis kesyahbandaran}}{\text{Total Jumlah Pegawai}} \times 100\%$
			IKK.8	Persentase pengaduan publik yang ditindak lanjuti	%	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Publik yang ditindak lanjuti}}{\text{Total Surat Jumlah Pengaduan Publik}} \times 100\%$
			IKK.9	Persentase Realisasi Anggaran	%	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$
			IKK.10	Persentase Realisasi PNBPN	%	$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PNBPN}}{\text{Target Penerimaan PNBPN}} \times 100\%$

### KEPALA BAGIAN TATA USAHA

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Teknis di Bagian Tata Usaha	IK.1	Jumlah laporan urusan perencanaan, kepegawaian, pembinaan pengembangan jabatan fungsional	Laporan	
			IK.2	Jumlah laporan urusan keuangan, pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Laporan	
			IK.3	Jumlah laporan urusan surat menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan dan urusan umum	Laporan	
			IK.4	Jumlah laporan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dan bantuan hukum, serta hubungan masyarakat	Laporan	

### KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Teknis di Subbagian Perencanaan dan Keuangan	IK.1	Jumlah Laporan Program Kerja di Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Laporan
		IK.2	Jumlah Daftar Peraturan yang diinventarisir di Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Daftar
		IK.3	Jumlah berkas yang diperlukan dalam perumusan, Pelaporan dan Daftar Pengendalian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	Berkas
		IK.4	Jumlah berkas hasil koordinasi teknis Bidang Perencanaan dan Berkas Keuangan	Berkas
		IK.5	Jumlah Berkas Pengawasan dan Pemberkasan BMN	Berkas
		IK.6	Jumlah Berkas hasil review Job Description Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Berkas
		IK.7	Jumlah Berkas yang diperlukan dalam perumusan, pelaporan dan Daftar Pengendalian Subbagian Perencanaan dan Keuangan	Daftar
		IK.8	Jumlah berkas hasil evaluasi dan pelaporan program kerja subbagian Perencanaan dan Keuangan	Berkas
		IK.9	Jumlah Laporan pelaksanaan PNBK	Laporan

### KEPALA SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN UMUM DAN HUMAS

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Teknis di Subbagian Perencanaan dan Keuangan di Subbagian Kepegawaian Umum dan Humas	IK.1	Jumlah Laporan Program kerja pada Subbag Kepegawaian, Umum dan Humas	Laporan	
			IK.2	Jumlah peraturan yang diinventarisir di bidang Kepegawaian, Umum dan Humas terkait tugas Subbag Kepegawaian, Umum dan Humas	Daftar	
			IK.3	Jumlah Berkas Administratif yang diperlukan dalam perumusan, daftar pembinaan, pengembalian, pengendalian Kepegawaian, Umum dan Humas	Daftar	
			IK.4	Jumlah berkas hasil koordinasi teknis Kepegawaian Umum dan Humas	Berkas	
			IK.5	Jumlah penyusunan dan review Job Description di Subag Kepegawaian, Umum dan Humas	Berkas	
			IK.6	Jumlah hasil Evaluasi program kerja Subag Kepegawaian, Umum dan Humas pada Subbag Kepegawaian, Umum dan Humas	Berkas	
			IK.7	Jumlah SDM yang diusulkan mengikuti Diklat / Bimtek	Orang	

### KEPALA BIDANG KESELAMATAN BERLAYAR

No.	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Bidang Keselamatan Berlayar	IK.1	Jumlah penerbitan Dokumen Kepelautan	Dokumen	
			IK.2	Jumah pengesahan Dokumen Kepelautan	Dokumen	
			IK.3	Jumlah Penerbitan Dokumen Tertib Bandar	Dokumen	
			IK.4	Persentase pandu yang memenuhi persyaratan	%	
			IK.5	Persentase sarana pemanduan yang memenuhi persyaratan	%	
			IK.6	Jumlah Penerbitan Dokumen Tertib Berlayar	Dokumen	
			IK.7	Persentase kapal asing yang memenuhi persyaratan	%	



### KEPALA SEKSI KEPELAUTAN

No.	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Kepelautan	IK.1	Jumlah penerbitan buku pelaut	Dokumen	
			IK.2	Jumlah penggantian buku pelaut	Dokumen	
			IK.3	Jumah perpanjangan buku pelaut	Dokumen	
			IK.4	Jumlah penerbitan dokumen keselamatan pengawakan minimum (Minimum Safe Manning Document)	Dokumen	
			IK.5	Jumlah penerbitan dokumen PKL	Dokumen	
			IK.6	Jumlah penerbitan dokumen penyijilan awak kapal	Dokumen	
			IK.7	Jumlah pemeriksaan daftar awak kapal (crew list)	Laporan	
			IK.8	Jumlah penerbitan surat keterangan Masa Berlayar	Dokumen	
			IK.9	Jumlah penerbitan surat keterangan kecakapan 30/60 mil	Surat	

### KEPALA SEKSI TERTIB BANDAR

No.	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Tertib Bandar	IK.1	Jumlah Surat Persetujuan Olah Gerak Kapal (SPOG)	Surat	
			IK.2	Jumlah Laporan hasil evaluasi kegiatan pemanduan dan penundaan kapal	Laporan	
			IK.3	Jumlah Persetujuan tertib Bandar	Dokumen	
			IK.4	Jumlah Persetujuan Sandar Kapal	Dokumen	
			IK.5	Jumlah Persetujuan Kegiatan Imobilisasi, Drill Life Boat, Penebalan Markah Garis Muat	Dokumen	

### KEPALA SEKSI TERTIB BERLAYAR

No.	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Tertib Berlayar	IK.1	Jumlah penerbitan Surat Persetujuan Berlayar	SPB	
			IK.2	Jumlah pengawasan kapal asing port State Control	Laporan	
			IK.3	Jumlah pemeriksaan Dokumen Kapal yang Tiba	Laporan	
			IK.4	Jumlah Pengawasan Flag State	Laporan	

### KEPALA BIDANG PENJAGAAN PATROLI DAN PENYIDIKAN

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan	IK.1	Rasio Kejadian Kecelakaan Pelayaran terhadap jumlah kegiatan patroli	Rasio Permil	
			IK.2	Rasio Kejadian Gangguan Keamanan terhadap jumlah kegiatan patroli	Rasio Permil	
			IK.3	Persentase pelaksanaan pengawasan Keamanan di Wilayah Daratan Pelabuhan Yang Dilaporkan di Wilayah Kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	%	
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran laut di Bidang Penjagaan Patroli dan Penyidikan	IK.4	Persentase penanggulangan pencemaran di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok	%	
3	SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Bidang Penjagaan, Patroli dan Penyidikan	IK.5	Persentase penjagaan, pengamanan dan penertiban terhadap embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan	%	
			IK.6	Persentase pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya, pengisian bahan bakar, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan fasilitas pelabuhan serta pengerukan dan reklamasi	%	

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
			IK.7	Persentase kegiatan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap musibah di wilayah perairan	%	
			IK.8	Persentase pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan, salvage dan pekerjaan bawah air	%	
			IK.9	Persentase pemeriksaan dan verifikasi sistem keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan (International Ship and Port Facility Security Code / ISPS Code)	%	
			IK.10	Persentase penegakan hukum tindak pidana pelayaran	%	

### KEPALA SEKSI PATROLI

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1	Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Pencemaran laut di Seksi Patroli	IK.1	Persentase penanggulangan pencemaran di Wilayah Kerja Kesyahbandaran Utama	%	
2	SK.2	Meningkatnya Kinerja di Seksi Patroli	IK.2	Persentase pemenuhan jam rencana operasi kapal patroli	%	
			IK.3	Jumlah kegiatan patroli di perairan pelabuhan	Kegiatan	
			IK.4	Jumlah kegiatan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR)	Kegiatan	
			IK.5	Jumlah Kegiatan Latihan Penanggulangan Pencemaran dan Bantuan penyelamatan (SAR)	Laporan	
			IK.6	Jumlah Peralatan SAR dan peralatan lainnya yang diperiksa	Laporan	
			IK.7	Persentase Kegiatan Pemadaman Kebakaran di Perairan Pelabuhan terhadap musibah kebakaran di wilayah perairan	%	
			IK.8	Jumlah pengawasan pelaksanaan pelatihan Penanggulangan Pencemaran	Laporan	

### KEPALA SEKSI PENJAGAAN

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1	Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Seksi Penjagaan	IK.1	Jumlah kegiatan pengamanan di pelabuhan	Kegiatan	
2	SK.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesyahbandaran di Seksi Penjagaan	IK.2	Jumlah pengawasan kegiatan embarkasi dan debarkasi penumpang di pelabuhan	Kegiatan	
			IK.3	Jumlah Kegiatan Penjagaan Kemanan Lalulintas Pelabuhan	Laporan	
			IK.4	Jumlah Pengawasan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan serta Pengerukan dan Reklamasi di wilayah DLKR dan DLKP	Laporan	
			IK.5	Jumlah Pengawasan Penumpukan Barang Berbahaya dan barang khusus di area pelabuhan dan mengawasi tempat stuffing/ un stuffing Container yang akan dimuat dan/ atau bongkar dan/ atau ke kapal;	Dokumen	Kondisional
			IK.6	Jumlah surat pengawasan bongkar barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)	Surat	
			IK.7	Jumlah surat pengawasan muat barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)	Surat	
			IK.8	Jumlah surat pengawasan pengisian bahan bakar (bunkering)	Surat	

### KEPALA SEKSI PENUNJANG KESELAMATAN DAN PENYIDIKAN

NO	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Penunjang Keselamatan dan Penyidikan	IK.1	Persentase pemeriksaan kecelakaan kapal	%	
			IK.2	Jumlah kegiatan pemeriksaan sistem keamanan fasilitas pelabuhan dalam rangka endorse SOCPF	Laporan	
			IK.3	Jumlah kegiatan pemeriksaan sistem keamanan kapal dalam rangka endorse ISSC	Laporan	
			IK.4	Jumlah kegiatan inspeksi keamanan fasilitas pelabuhan	Laporan	
			IK.5	Jumlah penerbitan Surat Pengawasan kegiatan alih muat di perairan pelabuhan	Dokumen	
			IK.6	Jumlah penerbitan Surat pengawasan kegiatan salvage/pekerjaan bawah air	Dokumen	
			IK.7	Jumlah Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pelayaran	Kegiatan	
			IK.8	Jumlah BAP yang diterbitkan	Pemeriksaan	
			IK.9	Persentase pengiriman berkas ke Mahpel atau Kejaksaan Penuntut Umum	%	



### KEPALA BIDANG STATUS HUKUM DAN SERTIFIKASI KAPAL

No.	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Pencemaran laut di Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal	IK.1	Jumlah Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran pada Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.2	Jumlah Penerbitan Sertifikat terkait Perlindungan Lingkungan Maritim	Sertifikat	
2.	SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal	IK.3	Persentase Ketepatan Waktu Penyelenggaraan Dokumen dan Sertifikasi terkait Status Hukum Kapal, Keselamatan Kapal dan Perlindungan Lingkungan Maritim	%	
			IK.4	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan dan Pengesahan Dokumen Pengukuran Kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Dokumen	
			IK.5	Jumlah Pelaksanaan Penerbitan Pendaftaran dan Surat Tanda Kebangsaan Kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Dokumen	
			IK.6	Jumlah Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.7	Jumlah Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat Khusus pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.8	Jumlah Pemeriksaan dan Penerbitan Sertifikat Penunjang Keselamatan pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.9	Jumlah Audit dan Penerbitan Sertifikat dan Dokumen Manajemen Keselamatan Kapal pada Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Laporan	

### KEPALA SEKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL

No.	SASARAN KINERJA		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya Kinerja Pencegahan Pencemaran laut di Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	IK.1	Jumlah pemeriksaan dan penerbitan sertifikasi pencegahan pencemaran pada seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Laporan	
			IK.2	Jumlah pengukuhan sertifikasi pencegahan pencemaran pada seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Laporan	
			IK.3	Jumlah audit kapal dan Kantor Bersama dengan PT. BKL pada seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Laporan	
2.	SK.2	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	IK.4	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Sertifikat Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal & Perusahaan pada Seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	%	
			IK.5	Jumlah kegiatan audit Manajemen Keselamatan Kapal dan Perusahaan terkait pada seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Kegiatan	
			IK.6	Jumlah penerbitan sertifikat Manajemen Keselamatan Kapal dan Perusahaan pada seksi Pencegahan Pencemaran dan Manajemen Keselamatan Kapal	Sertifikat	

### KEPALA SEKSI SERTIFIKASI KESELAMATAN KAPAL

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	IK.1	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	%	
			IK.2	Jumlah penerbitan Sertifikat Keselamatan Konstruksi pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.3	Jumlah penerbitan Sertifikat Keselamatan Perlengkapan pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.4	Jumlah penerbitan Sertifikat Keselamatan Radio pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.5	Jumlah penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.6	Jumlah penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal Tradisional GT.7 s/d GT.35 pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.7	Jumlah penerbitan sertifikat penunjang Sertifikat Keselamatan Kapal (Fitness, MODU, SPS, DG, dll) pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Sertifikat	
			IK.8	Jumlah kegiatan pemeriksaan / survey perombakan kapal pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Kegiatan	

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
			IK.9	Jumlah perhitungan lambung timbul dan pengujian stabilitas kapal dan percobaan berlayar pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Laporan	
			IK.10	Jumlah pengawasan pemeriksaan ILR, PMK, CO2 System, N2 dan Sekoci pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Laporan	
			IK.11	Jumlah rekomendasi pengesahan gambar pada Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal	Rekomendasi	

### KEPALA SEKSI STATUS HUKUM KAPAL

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
1.	SK.1	Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran di Seksi Status Hukum Kapal	IK.1	Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Surat Ukur, Gross akta dan STKK pada Seksi Status Hukum Kapal	%	
			IK.2	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Kegiatan	
			IK.3	Jumlah penerbitan Surat Ukur dalam negeri pada Seksi Status Hukum Kapal	Dokumen	
			IK.4	Jumlah penerbitan Surat Ukur internasional pada Seksi Status Hukum Kapal	Dokumen	
			IK.5	Jumlah Pengesahan Daftar ukur dalam negeri untuk kapal penangkap ikan berbahan dasar kayu pada Seksi Status Hukum Kapal	Berkas	
			IK.6	Jumlah pembuatan akta pendaftaran kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Akta	
			IK.7	Jumlah pembuatan akta baliknama kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Akta	
			IK.8	Jumlah penerbitan halaman tambahan Gross Akta pada Seksi Status Hukum Kapal	Kegiatan	
			IK.9	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Status Hukum Kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Berkas	

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	KETERANGAN
			IK.10	Jumlah akta hipotik kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Akta	
			IK.11	Jumlah Roya Hipotek Kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Berkas	
			IK.12	Jumlah Penghapusan Kapal dari daftar Kapal Indonesia pada Seksi Status Hukum Kapal	Berkas	
			IK.13	Jumlah penggantian bendera kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Berkas	
			IK.14	Jumlah penerbitan surat tanda kebangsaan kapal pada Seksi Status Hukum Kapal	Dokumen	
			IK.15	Jumlah Pengukuhan surat tanda kebangsaan kapal Seksi Status Hukum Kapal	Berkas	

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Muatan tentang arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

##### 3.1.1 Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional 2020-2024

**Arahan kebijakan umum pembangunan nasional untuk ke-7 agenda pembangunan nasional, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020) dirangkum pada Tabel 3.1 berikut.**

**Tabel 3.1** Arah Kebijakan Umum Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata	Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan</li> <li>2) Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.</li> </ol>
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.	Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;</li> <li>2) Penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang;</li> <li>3) Penguatan kemampuan SDM dan Iptek berbasis keunggulan wilayah;</li> <li>4) Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan</li> <li>5) Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.</li> </ol>

No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah	Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;</li> <li>2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;</li> <li>3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;</li> <li>4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;</li> <li>5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;</li> <li>6) Pengentasan kemiskinan; dan</li> <li>7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.</li> </ol>
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;</li> <li>2) Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;</li> <li>3) Memperkuat moderasi beragama; dan</li> <li>4) Meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.</li> </ol>
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;</li> <li>2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;</li> <li>3) Pembangunan infrastruktur perkotaan;</li> <li>4) Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan</li> <li>5) Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.</li> </ol>
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim	Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;</li> <li>2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; serta</li> <li>3) Pembangunan Rendah Karbon.</li> </ol>
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;</li> <li>2) Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;</li> </ol>



No	Agenda pembangunan	Arah kebijakan	Strategi Implementasi
			3) Perbaikan sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber; 4) Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; 5) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan 6) Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan pertahanan dan Industri Pertahanan.

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)

### 3.1.2 Arah Kebijakan RPJMN 2020-2024 Di Bidang Transportasi Laut

Lebih spesifik, arah kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk pembangunan di bidang transportasi transportasi laut untuk mencapai sasaran dan indikator (sebagaimana telah disampaikan pada **Tabel 2.2** sebelumnya) dirangkum pada **Tabel 3.2**. Arah kebijakan tersebut merupakan bagian dari Agenda ke-5 (PN) yakni Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Secara lebih spesifik untuk bidang transportasi laut, arah kebijakan dan strategi secara nasional dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan kesyahbandaran.
- 2) Penyediaan infrastruktur keselamatan dan keamanan pelayaran;
- 3) Standarisasi aspek keselamatan kapal;
- 4) Pengembangan sistem informasi penumpang dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih;
- 5) Standardisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat);
- 6) Pengembangan rute jaringan saling terhubung (loop) distribusi domestik;
- 7) Pengembangan sistem informasi logistik (e-logistic);
- 8) Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan hinterland;
- 9) Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri;
- 10) Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat).

**Tabel 3.2** Arah kebijakan dan strategi RPJMN 2020-2024 di Bidang Transportasi Laut

PROGRAM PRIORITAS (PP)	KEGIATAN PRIORITAS (KP)	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI TERKAIT PERHUBUNGAN LAUT
PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
PP1 Infrastruktur Pelayanan Dasar	KP4 Keselamatan dan Keamanan Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan keselamatan (secara umum untuk moda selain transportasi jalan) diarahkan pada penguatan peran kelembagaan, peningkatan kelaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan kapasitas SDM</li> <li>• Keselamatan transportasi laut ditingkatkan melalui penguatan kelembagaan syahbandar, penyediaan infrastruktur keselamatan, standardisasi aspek keselamatan kapal, pengembangan sistem informasi penumpang (tiket) dan barang (manifes) untuk mencegah muatan berlebih</li> <li>• Proyek prioritas: (i) pemenuhan sarana, prasarana, fasilitas, kelembagaan dan sistem informasi keselamatan dan keamanan transportasi, ii) Pembinaan dan pendidikan SDM transportasi</li> </ul>
PP2 Infrastruktur Ekonomi	KP3 Konektivitas Laut	<p>Kebijakan Pembangunan konektivitas transportasi laut diarahkan untuk mendukung kinerja logistik Nasional, dengan strategi diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standardisasi kinerja pada 7 pelabuhan utama (kedalaman, panjang dermaga, kinerja bongkar muat)</li> <li>• Pengembangan rute jaringan saling terhubung (<i>loop</i>) distribusi domestik</li> <li>• Pengembangan sistem informasi logistik (<i>e-logistic</i>)</li> <li>• Pengembangan angkutan multimoda dan antarmoda ke kawasan <i>hinterland</i></li> <li>• Peremajaan kapal niaga dengan mengutamakan peran galangan kapal dalam negeri</li> <li>• Penguatan keterpaduan angkutan tol laut dengan moda lain (jembatan udara dan perintis darat)</li> <li>• Proyek prioritas mendukung konektivitas laut meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Pengembangan pelabuhan utama, contoh: Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu (<i>Major Project</i>)</li> <li>ii) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan mendukung tol laut</li> <li>iii) Pembangunan dan pengembangan pelabuhan mendukung kawasan prioritas, contoh: pelabuhan cruise</li> <li>iv) Penyelenggaraan subsidi tol laut dan perintis angkutan laut,</li> <li>v) Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut, dan</li> <li>vi) Pengembangan teknologi informasi pelayaran.</li> </ul> </li> </ul>

Sumber: RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020)

### **3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

Muatan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini disadur dari Draft Pertama Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 yang disusun oleh Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perhubungan, Desember 2019.

#### **3.2.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Umum**

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Perkuatan Jalur Logistik Utama
3. Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata, dan
4. Pengembangan Transportasi Perkotaan

Didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain:

1. Membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

#### **3.2.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pencapaian Sasaran**

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020-2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020-2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024.

Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran RPJMN 2020-2024 sesuai dengan bidang terkait.

Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional sebagaimana disebut sebelumnya, maka Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan 2020-2024 sebagaimana tertuang pada **Tabel 3.3** dibawah ini.

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan diperoleh dengan mendasarkan pada potensi yang ada, yang diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang ada di sektor perhubungan.

**Tabel 3.3** Arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Terwujudnya Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Optimalisasi simpul transportasi eksisting</li> <li>2. Pembangunan simpul transportasi baru</li> <li>3. Pembagian komoditi barang ekspor-impor pada pelabuhan di seluruh Indonesia</li> <li>4. Reaktivasi jalur moda transportasi</li> <li>5. Sinergitas angkutan umum dengan moda transportasi lokal</li> <li>6. Penguatan distribusi barang di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>7. Penguatan jaringan layanan moda eksisting terhadap simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil.</li> <li>8. Peningkatan aksesibilitas melalui perluasan jaringan layanan moda menuju simpul utama dan kawasan rawan bencana, perbatasan, terluar, dan terpencil</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan jaringan transportasi eksisting</li> <li>2. Perluasan jaringan layanan transportasi</li> <li>3. Penguatan transportasi antar moda dan multi moda</li> <li>4. Pembangunan fasilitas alih moda di simpul transportasi</li> <li>5. Penerapan <i>Traffic Demand Management</i> pada semua layanan transportasi</li> <li>6. Optimalisasi rute layanan distribusi angkutan barang di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>7. Pembangunan pergudangan pada simpul utama transportasi</li> <li>8. Peningkatan aksesibilitas menuju KEK, KSPN, dan PSN</li> <li>9. Mengoptimalkan sinergi angkutan umum dengan moda transportasi lokal</li> <li>10. Penempatan Pejabat Fungsional sesuai kebutuhan pembangunan dan pengembangan simpul transportasi</li> <li>11. Penyiapan kompetensi keahlian profesional pada jabatan fungsional pembangunan dan pengembangan serta pengoperasian simpul transportasi di seluruh wilayah Indonesia</li> <li>12. Perumusan tindak lanjut pembangunan berkelanjutan setelah operasional simpul transportasi seluruh wilayah Indonesia</li> </ol>
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengurangan waktu tunggu dan waktu perjalanan transportasi</li> <li>2. Optimalisasi SDM pelayanan sarana dan prasarana</li> <li>3. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja OTP pada pelayanan moda transportasi</li> <li>5. Penerapan pelayanan umum massal berbasis moda unggulan di daerah perkotaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengukuran tingkat kepuasan layanan pengguna jasa moda transportasi</li> <li>2. Penyusunan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan layanan pengguna jasa transportasi</li> <li>3. Penyusunan program pengembangan SDM pelaku jasa layanan transportasi untuk memenuhi harapan pengguna jasa transportasi sesuai standar pelayanan yang diberlakukan</li> <li>4. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kinerja pelayanan</li> <li>5. Mengembangkan prototipe sistem informasi transportasi sebagai inovasi teknologi layanan yang mampu menyajikan kondisi <i>real time</i> OTP</li> <li>6. Dukungan terhadap transportasi ramah gender, difabel, dan lansia</li> <li>7. Peningkatan pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana</li> <li>8. Evaluasi sistem dan peraturan yang telah ada untuk mencari akar permasalahan <i>delay</i> yang terjadi pada sistem layanan transportasi</li> </ol>
Meningkatnya Keselamatan Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum atas aturan yang diberlakukan</li> <li>2. Pemanfaatan teknologi untuk penyusunan database kecelakaan darat, laut, udara dan perkeretaapian, KIR <i>online, travel data recording</i>.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum</li> <li>2. Mengoptimalkan kegiatan peningkatan keselamatan dan keamanan</li> <li>3. Pembatasan usia sarana prasarana transportasi</li> <li>4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perhubungan</li> </ol>

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	3. Pengembangan aplikasi pengaduan pelayanan transportasi untuk menunjang keamanan dan keselamatan transportasi 4. Kontrol kelengkapan keselamatan dan keamanan moda angkutan 5. Pembatasan usia kendaraan layanan moda angkutan umum 6. Penyediaan fasilitas ZoSS (Zona Selamat Sekolah) dan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) dan taman edukasi 7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan fasilitas keselamatan dan pengujian 8. Pengembangan sistem informasi terkait <i>security awareness</i> di setiap lokasi simpul utama transportasi 9. Pemenuhan SDM Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat, KA, Laut, Udara	5. Peningkatan monitoring dan audit secara berkala kualitas sarana dan prasarana transportasi 6. Pemanfaatan teknologi keamanan dan keselamatan transportasi 7. Penyiapan SOP perbaikan fasilitas transportasi yang mengalami gangguan 8. Edukasi keselamatan transportasi 9. Penyusunan dan penerapan SOP keamanan di setiap lokasi simpul utama transportasi 10. Peningkatan sertifikasi sarana dan prasarana kereta api 11. Perbaikan dan pengembangan SOP keselamatan untuk setiap moda
Meningkatnya keterpaduan perencanaan, penyusunan program dan penganggaran	1. Perencanaan dan penganggaran terintegrasi 2. Peningkatan kemampuan sistem perencanaan melalui pelatihan dan training terpadu	1. Peningkatan kualitas sistem perencanaan, pemrograman, dan penganggaran terintegrasi 2. Pengembangan modul pendidikan anti korupsi utk pegawai Kementerian Perhubungan 3. Pengembangan sistem <i>e-commerce</i> untuk pengadaan barang
Meningkatnya kualitas rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta regulasi	1. Peningkatan kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 2. Peningkatan pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan	1. Pengendalian kualitas formulasi kebijakan yang mampu merespon dengan cepat dinamika kondisi transportasi 2. Jangka waktu proses pengusulan kebijakan hingga menjadi Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan 3. Pelaksanaan kebijakan bidang transportasi yang telah ditetapkan dalam Keputusan atau Peraturan Menteri Perhubungan
Meningkatnya pengendalian dan pengawasan	1. Mengoptimalkan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Kementerian Perhubungan	1. Pengembangan sistem <i>e-monev</i> untuk penilaian kinerja Kementerian Perhubungan 2. Melakukan <i>reviu</i> Renstra Kemenhub secara kontinu 3. Pengembangan dan penyempurnaan untuk monitor capaian kinerja seluruh pegawai Kementerian Perhubungan
Meningkatnya ASN Kementerian Perhubungan yang kompeten dan berintegritas	1. Peningkatan kualitas SDM 2. Pemberdayaan SDM yang konseptual, komprehensif, dan sinergis 3. Penerapan sekolah kedinasan yang berbasis kompetensi 4. Penataan regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi 5. Peningkatan kualitas tenaga pendidik diklat transportasi 6. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana diklat berbasis teknologi tinggi/mutakhir	1. Penyusunan <i>Roadmap</i> karir dan kebutuhan jabatan 2. Melaksanakan diklat dan pendidikan SDM Perhubungan 3. Meningkatkan kompetensi SDM Perhubungan di bidang IT 4. Peningkatan pemenuhan kebutuhan SDM Aparatur Kementerian dalam rangka pemenuhan kebutuhan sebagai regulator (teknis maupun administratif) serta peningkatan <i>capacity deliver</i> 5. Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan SDM bidang keahlian sub sektor

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		6. Peningkatan peran lembaga/asosiasi profesi untuk berperan serta dalam pelaksanaan sertifikasi SDM sub sektor 7. Melaksanakan sertifikasi lulusan diklat transportasi
Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perhubungan yang baik	1. Optimalisasi reformasi regulasi dalam pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Pemanfaatan teknologi dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas penegakan hukum secara konsisten 3. Penyempurnaan SOP layanan transportasi 4. Pembentukan ataupun pengaturan kembali tata kelembagaan di lingkungan Kementerian Perhubungan 5. Penguatan kelembagaan dalam rangka peningkatan peran Balai atau UPT 6. Deregulasi peraturan dan perijinan serta sinkronisasi regulasi antar lembaga 7. Penilaian atas capaian maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian	1. Penertiban paket-paket deregulasi perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan 2. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pengguna dalam penerapan SOP layanan transportasi 3. Penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan transportasi baik komersil maupun non komersil 4. Pelaksanaan edukasi dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 5. Peningkatan pengelolaan / manajemen transportasi untuk mendukung <i>smart city</i> pada kota besar dan metropolitan 6. Peraturan pemanfaatan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Perhubungan
Meningkatnya pemanfaatan inovasi terapan bidang perhubungan	1. Kemandirian dalam penyediaan produk perhubungan 2. Pembatasan impor 3. Pemberian insentif bagi pengembangan inovasi di berbagai sektor transportasi 4. Keterlibatan sektor swasta dalam pelayanan transportasi 5. Kemandirian pengelolaan energi 6. Meningkatkan fasilitas penelitian dan layanan teknis melalui modernisasi alat-alat dan laboratorium 7. Meningkatkan Sinergi Penelitian dan Pengembangan Bidang Transportasi 8. Keterlibatan secara aktif dalam rencana aksi transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan	1. Pembatasan kandungan impor komponen sarana dan prasarana perhubungan 2. Penguatan industri strategis pendukung untuk kemandirian produk dalam negeri 3. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan 4. Peningkatan kualitas peralatan dan perlengkapan penunjang pelayanan berbasis IT 5. Pembaruan teknologi terpasang pada sistem transportasi di Indonesia 6. Perluasan pasar industri pendukung dan jasa konstruksi bidang perhubungan di luar negeri 7. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan melalui skema insentif penelitian dan pengembangan inovasi di berbagai sektor transportasi 8. Peningkatan fasilitas penelitian dan layanan teknis melalui modernisasi alat-alat dan laboratorium 9. Peningkatan EST ( <i>Environmentally Sustainable Transportation</i> ) / transportasi berkelanjutan untuk setiap kota metropolitan dan kota besar 10. Efisiensi energi dan pemanfaatan energi ramah lingkungan 11. Penyusunan SOP layanan transportasi ramah lingkungan

Sumber: Draft Pertama Renstra Kementerian Perhubungan (Desember 2019)

### **3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TAHUN 2020-2024**

Muatan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang transportasi laut untuk periode 2020-2024 yang disampaikan pada bagian ini diperoleh dari dokumen Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024 yang ditetapkan melalui SK Dirjen No KP. 936/DJPL/2020 .

#### **3.3.1 Arah Kebijakan Umum Perhubungan Laut Tahun 2020 – 2024**

Arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020-2024 akan diarahkan kepada 3 fokus berikut:

- Perwujudan peran transportasi laut dalam mendukung berbagai agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024, seperti: perwujudan konektivitas laut (dalam rangka efisiensi logistik maupun pemerataan akses khususnya ke daera DTPK), perwujudan jaringan pelabuhan utama terpadu, dukungan terhadap IKN (Ibu Kota Negara), dukungan terhadap agenda prioritas sektor lainnya (KSPN, KI, KEK, SKPT, dll), serta akomodasi terhadap isu strategis lintas sektoral (kebencanaan, perubahan iklim, energi, lingkungan, isu gender, fasilitasi kaum disabilitas).
- Meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim (melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, peningkatan *compliance* terhadap standar/regulasi internasional, serta peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut).
- Penguatan dan penyederhanaan regulasi dan kelembagaan di bidang pelayaran, diantaranya melalui: penguatan kelembagaan KPLP, modernisasi pelayanan, penguatan regulasi dan kebijakan pemanduan, serta peningkatan efektivitas organisasi Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut.

Pada beberapa butir berikut ini disampaikan detail penjelasan tentang arah kebijakan umum Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang hendak diwujudkan dalam periode Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.

#### **1. Perwujudan logistik maritim dalam negeri**

Logistik maritim dalam negeri melalui jaringan pelayaran nasional merupakan salah satu penentu efektivitas kinerja sistem logistik nasional. Perwujudan logistik maritim ini akan diupayakan melalui pelaksanaan restrukturisasi jaringan pelayaran komersil yang diarahkan berbentuk *loop*, optimalisasi jaringan pelayaran perintis/subsidi (tol laut, rede, ternak) dan pelayaran rakyat untuk menyediakan konektivitas ke sejumlah kawasan strategis dan sentra produksi, serta efisiensi distribusi barang pokok dan penting ke wilayah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

#### **2. Peningkatan konektivitas terhadap jaringan pelayaran internasional**

Konektivitas terhadap jaringan utama pelayaran internasional (*core route*) memberikan keuntungan bagi efektivitas logistik ekspor/import dalam



mendukung daya saing produk nasional. Beberapa upaya yang akan dilakukan adalah dengan menjadikan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sebagai pelabuhan singgah dari rute utama (*core route*) pelayaran dunia, serta meningkatkan prosentase muatan luar negeri yang menggunakan kapal berbendera Indonesia melalui kebijakan *beyond cabotage*.

### **3. Perwujudan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu**

Pengembangan Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu atau sering dikenal sebagai *Integrated Port Network* (IPN) yang dicanangkan sebagai salah satu proyek prioritas strategis/*major project* (MP) dalam RPJMN 2020-2024 dilakukan dalam rangka efisiensi distribusi logistik dalam negeri (khususnya yang berbasis peti kemas), peningkatan konektivitas nasional, serta penyeimbangan arus perdagangan antara Indonesia Bagian Barat dan Timur. Sebanyak 7 (tujuh) pelabuhan akan dikembangkan dan dikelola dalam kerangka IPN ini, yakni: Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Kijing, Makassar, Bitung, dan Sorong. Ketujuh pelabuhan IPN tersebut akan dikembangkan standarisasi/keseragaman dalam persyaratan teknis penyediaan sarana dan prasarana serta standar pelayanan sehingga dapat melayani secara lebih efisien dari sisi biaya maupun waktu.

### **4. Dukungan Transportasi Laut terhadap Rencana Ibu Kota Negara (IKN)**

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi salah satu Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020). Ditargetkan awal 2024, IKN sudah pindah ke lokasi baru yakni di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara. Peran transportasi laut sangat sentral dalam perwujudan IKN, di mana logistik selama proses pembangunan maupun pada saat IKN nanti sudah beroperasi akan bertumpu pada konektivitas laut. Optimalisasi dari pelabuhan eksisting di sekitar lokasi IKN, peningkatan koneksi jaringan pelayaran, serta penambahan kekuatan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran pada wilayah perairan di sekitar IKN akan menjadi beberapa kegiatan strategis perhubungan laut dalam mendukung rencana IKN ini.

### **5. Dukungan Transportasi Laut terhadap Prioritas Nasional Sektor Lainnya**

Efektivitas dukungan transportasi laut terhadap berbagai agenda dan kebijakan pembangunan nasional secara multi-sektoral merupakan indikasi utama dari keberhasilan Ditjen Perhubungan Laut dalam mendukung prioritas serta visi dan misi Presiden 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 terdapat 41 proyek prioritas (*Major Project/MP*) yang dicanangkan, di mana beberapa MP tersebut membutuhkan dukungan spesifik dari transportasi laut, diantaranya yang berkaitan dengan pengembangan destinasi wisata unggulan (KSPN), pengembangan pusat ekonomi (KEK, KI, SKPT), pengembangan kawasan tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), termasuk IKN (yang sudah dijelaskan tersendiri pada **butir 4**). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencanangkan sejumlah program tematis untuk

mendukung berbagai prioritas pembangunan nasional tersebut selama periode 2020-2024.

**6. Akomodasi terhadap Isu Strategis Lintas Sektor (Kebencanaan, Perubahan Iklim, Energi, Lingkungan, Disabilitas, Gender, dan lain-lain)**

Setiap bidang pembangunan, termasuk transportasi laut, tidak dapat dipisahkan dari keharusan untuk mengakomodasi berbagai isu strategis lintas sektoral yang telah menjadi isu nasional maupun global. Pembangunan bidang transportasi laut dalam 5 tahun ke depan diarahkan untuk mampu mendukung ketahanan nasional terhadap bencana serta antisipatif terhadap dampak perubahan iklim. Selain itu, konsentrasi terhadap isu energi (IMO-LSFO atau B-20 nasional) dan lingkungan (pemenuhan ketentuan konvensi MARPOL) juga sudah harus menjadi prioritas. Selanjutnya, terkait dengan transportasi berkeadilan, maka penyelenggaraan transportasi laut ke depan juga harus mengakomodasi kebutuhan kaum disabilitas dan responsif gender.

**7. Peningkatan keterpaduan antarmoda transportasi**

Optimalisasi dukungan konektivitas transportasi laut terhadap berbagai kawasan prioritas/strategis nasional dalam kerangka sistem logistik nasional membutuhkan adanya keterpaduan antarmoda transportasi dengan moda transportasi lainnya (jalan, SDP, kereta api, dan udara). Sebagai ilustrasi, program tol laut 2020-2024 akan diintegrasikan dengan jembatan udara dan subsidi angkutan barang di jalan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting sampai dengan lokasi yang membutuhkan. Pelabuhan-pelabuhan utama akan diupayakan untuk diakses oleh jalur kereta api dan jaringan jalan nasional yang memadai untuk menjangkau sejumlah kawasan produksi, kawasan wisata, dan kawasan penting lainnya.

**8. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan serta perlindungan lingkungan maritim**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar publik terkait dengan keselamatan dan keamanan transportasi serta perlindungan lingkungan maritim, akan diupayakan adanya peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana keselamatan. Pemenuhan kecukupan serta kondisi/keandalan sarana dan prasarana SBPN, telekomunikasi pelayaran, kapal patroli, dan sarana/prasarana kerja lainnya akan menjadi prioritas pembangunan di bidang transportasi laut.

**9. Peningkatan *compliance* terhadap standar/regulasi internasional**

Dalam 5 tahun ke depan terdapat sejumlah standar/regulasi internasional di bidang pelayaran yang dikeluarkan IMO wajib diratifikasi dan dilaksanakan secara penuh, diantaranya terkait: (Marpol) Annex VI Regulasi 14 tentang pembatasan emisi Sulphur Oxides (SOx) and Particulate Matter, STCW Manila. Selain itu, pemenuhan terhadap aturan SOLAS terhadap seluruh kapal nasional, termasuk yang saat ini mengikuti NCVS juga perlu diprioritaskan untuk dipenuhi. Ratifikasi dan pelaksanaan sejumlah regulasi/standar pelayaran yang berlaku secara internasional merupakan

upaya awal perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia, di mana Indonesia diharapkan menjadi salah satu negara yang terdepan dalam kemajuan ekonominya.

#### **10. Penguatan kelembagaan KPLP dan peningkatan efektivitas penegakan hukum di laut**

Semenjak ditetapkannya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mandat untuk menetapkan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai (*Sea and Coast Guard*) belum terlaksana. Dalam konteks pelayaran internasional, yang diakui menjadi perwakilan Indonesia (*flag-state*) oleh IMO adalah Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sehingga dalam konteks ini, penguatan kelembagaan KPLP ke depan harus mengarah kepada integrasi seluruh kekuatan di bidang kepatrolian nasional untuk memenuhi kebutuhan dan ketentuan internasional di bidang penegakan aturan dan regulasi di bidang pelayaran internasional.

#### **11. Modernisasi pelayanan di bidang pelayaran**

Mengelaborasi amanat Presiden 2020-2024 untuk melakukan transformasi ekonomi kearah industri dan jasa yang profesional dan berkelas dunia, termasuk di industri pelayaran, maka kebutuhan untuk memodernisasi sistem layanan di bidang pelayaran (penerapan INAPORTNET, *gate-in*, *e-ticketing*, dll) akan menjadi salah satu agenda penting.

#### **12. Penguatan regulasi dan kebijakan serta pelaksanaan kegiatan pemanduan**

Pelaksanaan kegiatan pemanduan sampai dengan saat ini belum banyak mendapatkan perhatian baik dalam regulasi maupun kebijakan pelaksanaan. Tantangan terkait dengan kinerja pelayanan pelabuhan serta kebutuhan untuk pemanduan di wilayah Selat Malaka yang sudah sangat padat, mengharuskan adanya perubahan kebijakan dan pengaturan di bidang pemanduan, agar lebih efektif dan efisien pelaksanaannya.

#### **13. Peningkatan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut**

Peningkatan efektivitas kinerja UPT dan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut dengan penyesuaian struktur organisasi dan tugas serta fungsi disesuaikan perkembangan (berikut penyediaan kebutuhan SDM) serta agenda penyederhanaan birokrasi.

### **3.3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Kinerja Bidang Perhubungan Laut 2020-2024**

Sesuai dengan pasal 1 (15) Peraturan Menteri PPN/Bappenas No 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L, arah kebijakan berisi satu atau beberapa program/kebijakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sedangkan strategi berisi indikasi kegiatan strategis sebagai implementasi dari arah kebijakan yang ditetapkan. Sasaran program (SP) yang diharapkan terwujud dari penyelenggaraan

program transportasi laut yang dilaksanakan oleh Ditjen Perhubungan Laut telah disampaikan pada **Sub Bab 2.3.3 Bagian c**, yakni terdiri dari 3 SP, yakni: SP.1 Meningkatkan Konektivitas Transportasi Laut, SP.2 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Transportasi Laut, dan SP.3 Meningkatkan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut.

Berikut ini disampaikan rumusan tentang Arah Kebijakan (AK) dan Strategi Implementasi (SI) untuk mencapai Sasaran Program (SP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk periode Renstra 2020-2024 tersebut di atas, yakni:

***AK.1 Perwujudan Angkutan Laut Yang Murah, Mudah, Sempel, dan Kompetitif***

***AK.2 Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut***

***AK.3 Penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Laut Yang Berdaya Saing***

***AK.4 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan Maritim***

***AK.5 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut***

***AK.6 Peningkatan Integrasi dalam Pengelolaan Organisasi***

Secara hirarki AK.1 dan AK.2 merupakan arahan kebijakan untuk mencapai SP.1 Meningkatkan konektivitas transportasi laut. Kemudian AK3 merupakan arah kebijakan untuk menjawab tantangan dari SP.2 Meningkatkan kinerja pelayanan transportasi laut. Adapun AK.4 dan AK.5 merupakan arah kebijakan untuk menjawab SP.3 Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut serta SP.4 Meningkatkan kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut. Sedangkan AK6 merupakan arah kebijakan terkait dukungan manajemen dan teknis dalam rangka membantu pencapaian seluruh Sasaran Program (SP) tersebut sebelumnya.

Selanjutnya, setiap Arah Kebijakan (AK) tersebut akan dilaksanakan melalui sejumlah Strategi Implementasi (SI) yang berisi indikasi program/kegiatan strategis (KS) yang akan dilaksanakan sebagai upaya detail dalam rangka pencapaian Sasaran Program (SP) yang telah ditetapkan

Pada tabel berikut disampaikan kerangka Arah Kebijakan (AK), Strategi Implementasi, berikut dengan dengan indikasi Kegiatan Strategis (KS) untuk mencapai Sasaran Program (SP) Penyelenggaraan Transportasi Laut pada periode Renstra 2020-2024.

**Tabel 3.4** Strategi Implementasi Penyelenggaran Transportasi Laut 2020-2024

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi laut	AK.1 Perwujudan Angkutan Laut Yang Murah, Mudah, Sempel, dan Kompetitif	SI.1 Program pengembangan armada kapal nasional dan pembinaan industri pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi pembiayaan pengembangan industri pelayaran nasional</li> <li>• Peningkatan jenis, ukuran, dan umur armada kapal nasional</li> <li>• Penguatan industri pendukung pelayaran (galangan kapal, JPT, TKBM)</li> </ul>
		SI.2 Peningkatan sistem layanan angkutan laut dalam negeri ( <i>Inaportnet, E-ticketing, Gate in</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan <i>e-ticketing and gate-in</i></li> <li>• Penetapan Sistem Informasi Manajemen Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama</li> </ul>
		SI.3 Peningkatan pangsa muatan angkutan luar negeri yang dilayani kapal berbendera Indonesia ( <i>beyond cabotage</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi penerapan asas cabotage and beyond cabotage</li> <li>• Pengembangan layanan <i>halal logistics</i></li> <li>• Peningkatan direct call dari Pelabuhan Indonesia ke sejumlah Negara tujuan</li> <li>• Peningkatan frekuensi dan jumlah pelabuhan yang disinggahi oleh rute pelayaran utama internasional (<i>core route international</i>)</li> <li>• Penyusunan petunjuk teknis pelayaran internasional</li> <li>• Penanganan Pelayaran Lintas Batas Negara</li> </ul>
	AK.2 Peningkatan Konektivitas Transportasi Laut	SI.4 Peningkatan efektivitas program keperintisan/tol laut/kapal ternak/rede/pelra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan blue print tol laut/perintis/kapal ternak/rede</li> <li>• Peningkatan koordinasi antar stakeholders terkait (K/L, Pemda, Swasta)</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian kapal-kapal spesifikasi khusus untuk aksesibilitas kawasan dan efektivitas distribusi (kapal rede/feeder tol laut papua/kapal feeder)</li> <li>• Pembentukan unit pengelola kapal negara</li> </ul>
		SI.5 Penataan jaringan pelayaran dalam negeri ( <i>Loop Route</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisi SK Dirjen tentang jaringan trayek tetap dan teratur angkutan barang dan peti kemas (diutamakan berbentuk</li> </ul>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
			loop, sistem operasi aliansi jaringan pelayaran pendukung tol laut) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoperasian <i>Short Sea Shipping</i></li> <li>• Peningkatan efektivitas sistem pelaporan pelayaran berjadwal (<i>voyage report</i>)</li> </ul>
		SI.6 Penyediaan angkutan laut dan trayek penunjang kawasan prioritas nasional (KSPN/DPN/pariwisata, KEK, KI, IKN)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan Desain Kapal Wisata untuk Destinasi Wisata</li> <li>• Pembangunan kapal submarine untuk pariwisata</li> <li>• Tersedianya Angkutan Laut dan Trayek Penunjang Pariwisata, KEK, KI, dan IKN</li> <li>• Pengembangan trayek pelayaran pendukung kawasan KEK, KI, dan IKN</li> </ul>
SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan pelayaran transportasi laut	AK.3 Penyediaan Infrastruktur Pelabuhan Laut Yang Berdaya Saing	SI.7 Lanjutan pembangunan/ pengembangan/rehabilitasi pelabuhan KDP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritasi penuntasan pembangunan/pengembangan/ rehabilitasi pelabuhan dalam status KDP</li> <li>• Penuntasan kendala teknis dan non teknis yang menghambat penyelesaian pelabuhan dalam status KDP</li> </ul>
		SI.8 Lanjutan pembangunan/ pengembangan/rehabilitasi fasilitas pelabuhan pendukung program prioritas nasional (IKN, KSPN, KEK, KI, SKPT, DTPK, dan tol laut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelesaian pembangunan/ pengembangan fasilitas pelabuhan pada lokasi pendukung prioritas nasional (IKN, KEK, KSPN, KI, SKPT, dll)</li> <li>• Pembangunan pelabuhan/fasilitas khusus pelabuhan sesuai kebutuhan kawasan (pelabuhan cruise, dermaga curah/cair, lapangan penumpukan, dll)</li> <li>• Peningkatan penyediaan fasilitas alihmoda pada pelabuhan pendukung logistik nasional</li> <li>• Perbaikan jalan akses dan penyediaan layanan transportasi darat</li> </ul>
		SI.9 Penuntasan pelaksanaan P3D Pelabuhan Lokal dan Regional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan serah terima aset Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama pada pelabuhan lokal dan regional dari Ditjen Perhubungan Laut kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota</li> </ul>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Reorganisasi UPP pengelola pelabuhan menjadi KSOP/ bentuk kelembagaan lainnya (termasuk <i>impassing</i> tenaga fungsional)</li> </ul>
		SI.10 Pemenuhan standar teknis dan operasional pelabuhan, khususnya pada jaringan pelabuhan utama terpadu/IPN ( <i>Integrated Port Network</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penurunan <i>dwelling time</i> pada pelabuhan IPN</li> <li>Peningkatan penyediaan fasilitas pelabuhan dan tingkat pelayanan sesuai rerata internasional</li> <li>Penyeragaman penyediaan kedalaman kolam pelabuhan, panjang dermaga, dan fasilitas bongkar muat pada pelabuhan utama IPN</li> <li>Pengembangan sistem operasional terintegrasi pada 7 pelabuhan utama (IPN) pendukung logistik nasional</li> </ul>
		SI.11 Modernisasi dan efisiensi bongkar muat pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan fasilitas bongkar muat peti kemas pada pelabuhan pendukung tol laut, terutama mobile crane</li> <li>Otomatisasi sistem bongkar muat barang pada sejumlah pelabuhan utama dan pengumpul</li> <li>Optimalisasi kinerja TKBM</li> </ul>
		SI.12 Pengembangan pelabuhan ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penerapan konsep <i>eco-port</i> pada sejumlah pelabuhan utama dan pengumpul, termasuk penyediaan <i>reception facilities</i>, alat bongkar muat berbahan bakar <i>non-fossil</i>, serta penerapan green building</li> <li>Penyediaan fasilitas bunker bahan bakar B-20 dan <i>Low Sulfur Fuel</i></li> <li>Peningkatan sanitasi pelabuhan yang melayani kapal <i>cruise</i></li> </ul>
		SI.13 Pengembangan Sistem Informasi Pelabuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan dan pengimplementasian sistem informasi Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>Peningkatan jumlah pelabuhan yang telah melakukan penerapan INAPORTNET</li> <li>Digitalisasi pelayanan pelabuhan</li> </ul>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
SP3 Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi laut  SP4 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	AK.4 Peningkatan Kepatuhan Terhadap Regulasi Keselamatan, Keamanan, dan Perlindungan Lingkungan Maritim	SI.14 Penguatan infrastruktur sistem kenavigasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan pemenuhan kebutuhan dan keandalan SBNP dan telkompel</li> <li>Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah, jenis, ukuran, dan penempatan, serta pemeliharaan dan operasional kapal negara kenavigasian</li> <li>Peningkatan jumlah alur dan perlintasan yang telah ditetapkan (termasuk kegiatan pendukungnya)</li> <li>Peningkatan penyediaan VTS pada lintas pelayaran yang padat dan strategis</li> </ul>
		SI.15 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM, dalam penyelenggaraan kenavigasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Perkuatan dari sisi SDM, regulasi/ SOP, dan kelembagaan (termasuk potensi BLU) dalam penyelenggaraan kenavigasian</li> <li>Pengaturan ruang perairan</li> <li><i>Risk assessment dan risk management</i></li> <li>Penguatan Kerjasama</li> <li>Penguatan Legislasi</li> </ul>
		SI.16 Peningkatan kualitas layanan kenavigasian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan sistem informasi kenavigasian</li> <li>Optimalisasi pemanfaatan kenavigasian sebagai Big Data Pelayaran untuk mendukung efisiensi pelayanan (termasuk tracking dan tracing, aplikasi <i>booking</i> untuk kapal negara)</li> <li>Navigasi bagi rute-rute kapal liner, khususnya dalam mendukung program nasional perintisan, tol laut, dan kapal PELNI</li> </ul>
		SI.17 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM dalam peningkatan jumlah kapal yang memenuhi ketentuan SOLAS atau NCVS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang perkapalan sesuai SOLAS</li> <li>Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang perkapalan sesuai SOLAS</li> </ul>



SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi di bidang perkapalan sesuai SOLAS dan NCVS</li> <li>• Peningkatan konsistensi pelaksanaan regulasi NCVS Nasional</li> <li>• Penyempurnaan regulasi NCVS</li> </ul>
		SI.18 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM dalam perlindungan lingkungan Maritim (MARPOL, AFS, BWM, CLC, CLCB, Wreck Removal, Ship Recycling)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO</li> <li>• Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO</li> <li>• Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan, serta penanggulangan di bidang perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan IMO</li> </ul>
		SI.19 Penguatan regulasi, kelembagaan, dan SDM dalam Manajemen Keselamatan Kapal (ISM Code)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang keselamatan kapal sesuai dengan ISM Code</li> <li>• Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang keselamatan kapal sesuai dengan ISM Code</li> <li>• Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan bidang keselamatan kapal sesuai dengan ISM Code</li> </ul>
		SI.20 Penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM terkait pelaut yang memenuhi STCW Code dan MLC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang kepelautan sesuai STCW Code dan MLC</li> </ul>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
	AK.5 Peningkatan Efektivitas Penegakan Hukum di Laut		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang bidang kepelautan sesuai STCW Code dan MLC</li> <li>• Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan bidang kepelautan sesuai STCW Code dan MLC</li> </ul>
		SI.21 Penguatan regulasi, kelembagaan dan SDM yang memenuhi Load lines Convention dan Tonnage Measurement of Ships Convention	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan regulasi/revisi regulasi, serta ratifikasi regulasi internasional di bidang garis muat dan pengukuran kapal sesuai dengan Load lines Convention dan Tonnage Measurement of Ships Convention</li> <li>• Peningkatan efektivitas kelembagaan, penyederhanaan birokrasi, dan pelaksanaan pengendalian di bidang garis muat dan pengukuran kapal sesuai dengan Load lines Convention dan Tonnage Measurement of Ships Convention</li> <li>• Peningkatan SDM aparatur Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang membidangi sertifikasi dan pengawasan bidang garis muat dan pengukuran kapal sesuai dengan Load lines Convention dan Tonnage Measurement of Ships Convention</li> </ul>
		SI.22 Peningkatan pemenuhan SDM di bidang PLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan enempatan SDM di bidang PLP khususnya marine inspector, awak kapal, serta PPNS bidang PLP</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM di bidang PLP, melalui bimbingan teknis dan diklat</li> </ul>
		SI.23 Peningkatan jumlah kapal dan faspel yang memiliki sertifikat ISPS Code	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan sosialisasi regulasi d bidang keamanan kapal dan pelabuhan</li> <li>• Peningkatan efektivitas sertifikasi ISPS Code pada kapal dan fasilitas pelabuhan</li> </ul>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kinerja pelaksanaan pemeriksaan kapal asing</li> </ul>
		SI.24 Penguatan kelembagaan KPLP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan Sea and Coast Guard</li> <li>Pemekaran jumlah UPT Pangkalan PLP</li> <li>Penguatan sistem dan prosedur operasional patroli PLP</li> </ul>
	AK.6 Peningkatan Integrasi dalam Pengelolaan Organisasi	SI.25 Reformasi dan pemangkasan birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Restrukturisasi organisasi kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li> <li>Reorganisasi UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li> <li>Impassing pejabat struktural menjadi fungsional</li> </ul>
		SI.26 Penyederhanaan dan efektivitas implementasi regulasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyederhanaan regulasi dan perizinan di bidang perhubungan laut</li> <li>Perbaikan sistem dan prosedur dalam penegakan regulasi di bidang pelayaran</li> <li>peningkatan efektivitas pengendalian (termasuk perizinan) di bidang pelayaran</li> <li>Digitalisasi serta penyederhanaan serta percepatan perizinan dan birokrasi</li> </ul>
		SI.27 Optimalisasi pengelolaan keuangan dan BMN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kualitas perencanaan anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut</li> <li>Peningkatan kepatuhan pelabuhan pelaksanaan anggaran (e-monitoring) di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut</li> <li>Peningkatan efektivitas kinerja dan penyerapan anggaran di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut</li> <li>Peningkatan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan BMN di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (termasuk potensi KSO/KSP)</li> </ul>

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI IMPLEMENTASI	INDIKASI KEGIATAN STRATEGIS
		SI.28 Penguatan SDM transportasi laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut</li> <li>• Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut</li> <li>• Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian</li> </ul>
		SI.29 Penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem informasi dan TIK administrasi dan teknis di setiap bidang pelayaran</li> <li>• Peningkatan efektivitas dan update content portal Ditjen Perhubungan Laut</li> <li>• Pengintegrasian sistem antarmuka dan pengelolaan database/big data bidang transportasi laut</li> </ul>

### **3.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024**

#### **3.4.1. Arah Kebijakan Umum Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024**

- a. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang prima, Kantor Kesyahbandaran Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menetapkan arah kebijakan umum sebagai berikut ini:
- Meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
  - Menurunkan potensi terjadinya gangguan keamanan pelayaran
  - Meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang perlindungan lingkungan maritim
  - Meningkatkan kinerja kualitas pelayanan kesyahbandaran
  - Meningkatkan kinerja dukungan manajemen terhadap pengelolaan administrasi di Lingkungan Kesyahbandaran utama
  - Meningkatkan komitmen pelaporan penyuaupan melalui Laporan WBS dan Laporan Gratifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan komitmen anti penyuaupan.

- b. Dalam rangka pencegahan penyuaupan untuk mewujudkan pelayanan yang transparan dan akuntabel , Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok menetapkan kebijakan anti penyuaupan yaitu sebagai berikut :

##### Sasaran:

Meningkatkan komitmen pelaporan penyuaupan melalui Laporan WBS dan Laporan Gratifikasi dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan komitmen anti penyuaupan

##### Target

- Tidak terdapat kejadian penyuaupan;
- Meningkatkan komitmen pelaporan penyuaupan, melalui Laporan WBS dan laporan Gratifikasi
- Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, terkait dengan komitmen Anti Penyuaupan.

##### Program Kerja

- Surat pernyataan Pakta Integritas seluruh pejabat struktural, pegawai ASN dan PPNP, dan stakeholder
- Mensosialisasikan anti penyuaupan melalui media sosial
- Melakukan pengawasan pelayanan melalui pemasangan sarana dan prasarana melalui cctv
- Menginformasikan kontak pengaduan dan whistleblowing sistem
- Melakukan evaluasi secara rutin laporan pengaduan melalui PPID
- Memberikan sanksi terhadap pegawai yang melanggar Pakta Integritas Rincian Program kerja FKAP 2020-2024 (terdapat dalam Lampiran)

Tabel 3. 5 Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SK.1 Meningkatnya kinerja Keselamatan dan Kemananan Pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efektivitas pengawasan keselamatan di wilayah kerja Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok</li> <li>• Menurunkan potensi terjadinya gangguan keamanan pelayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan pengawakan kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis kelaiklautan kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan fasilitas pelabuhan</li> </ul>
SK.2 Meningkatnya kinerja pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang perlindungan lingkungan maritim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemenuhan (<i>compliance</i>) terhadap standar kegiatan perlindungan lingkungan maritim sesuai ketentuan dalam MARPOL</li> <li>• Peningkatan kegiatan penanggulangan musibah dan pengawasan pekerjaan bawah air.</li> </ul>
SK.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya kinerja kualitas pelayanan kesyahbandaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan efektifitas pengawasan terkait perancangan/pembangunan/perombakan kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan dalam pengukuran dan pendaftaran kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan dalam penerbitan sertifikat terkait keselamatan kapal barang dan penumpang</li> <li>• Peningkatan efektivitas pemeriksaan dan survei terkait manajemen keselamatan kapal dan perusahaan pelayaran</li> <li>• Peningkatan efektivitas kegiatan dalam penerbitan sertifikat terkait dengan pelaut</li> <li>• Peningkatan efektivitas kegiatan dalam penerbitan dokumen terkait dengan pengawakan kapal</li> <li>• Peningkatan pemenuhan kebutuhan operasional kapal patroli</li> <li>• Peningkatan kinerja operasional kapal patroli</li> </ul>

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kinerja pemeriksaan dan inspeksi terkait sistem keamanan fasilitas pelabuhan dan sistem keamanan kapal</li> <li>• Peningkatan kinerja dalam upaya pengaturan dan penertiban lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran</li> <li>• Peningkatan efektivitas kegiatan dalam rangka penerbitan Surat Persetujuan Berlayar</li> <li>• Peningkatan kinerja kegiatan pemeriksaan kecelakaan kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap kapal asing</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan kegiatan alihmuat, pemanduan dan penundaan kapal</li> <li>• Peningkatan efektivitas kegiatan SAR dan pengawasan salvage/ pekerjaan bawah air</li> <li>• Peningkatan efektifitas penerbitan sertifikat MARPOL</li> <li>• Peningkatan efektivitas pengawasan kegiatan bongkar muat barang khusus dan barang berbahaya dan beracun (B3)</li> <li>• Peningkatan efektifitas pengawasan pengisian bahan bakar (<i>bunkering</i>) dan pembersihan tangki (Tank Cleaning)</li> <li>• Peningkatan ketersediaan kapal patroli</li> <li>• Peningkatan penyediaan fasilitas dermaga kapal patroli</li> <li>• Peningkatan penyediaan fasilitas gedung operasional Kantor Kesyahbandaran</li> </ul>
SK.4 Meningkatnya kinerja dukungan manajemen dan teknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kinerja dukungan manajemen terhadap administrasi di Lingkungan Kesyahbandaran utama</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kompetensi SDM Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan jumlah SDM aparatur/teknis Kantor Kesyahbandaran Utama sesuai kebutuhan</li> <li>• Peningkatan efektivitas kebijakan distribusi SDM aparatur/teknis Kantor Kesyahbandaran Utama sesuai kebutuhan kelembagaan</li> </ul>

Sasaran Strategis	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan profesionalisme dan integritas kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan komitmen anti penyuapan</li> <li>• Peningkatan validitas penyediaan data di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan ketersediaan sistem pendataan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan kualitas AKIP Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan kemajuan pelaksanaan agenda reformasi birokrasi di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama;</li> <li>• Peningkatan efektivitas perencanaan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran di Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan kinerja pengelolaan BMN di Kesyahbandaran Utama</li> <li>• Peningkatan kinerja pengelolaan PNBPN di Kesyahbandaran Utama</li> </ul>



### 3.5 KERANGKA REGULASI

#### 3.5.1 Kerangka Regulasi Umum di Bidang Transportasi Laut

Sebagaimana diamanatkan oleh Presiden 2020-2024 bahwa salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional 202—2024 adalah melakukan penyederhanaan regulasi khususnya melalui penyusunan omnibus law dan/atau melakukan deregulasi dalam peraturan pelaksanaan yang lebih rendah.

Deregulasi diwujudkan dengan merasionalisasi peraturan yaitu penghilangan peraturan yang tumpang tindih, keselarasan antar satu peraturan dengan peraturan yang lain, serta penyederhanaan peraturan terutama yang terkait dengan perizinan dalam rangka membangun iklim kemudahan berinvestasi. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagai unit organisasi di Kementerian Perhubungan menjadi salah satu yang mengemban amanat untuk melakukan deregulasi khususnya di bidang transportasi laut.

Salah satu peran pemerintah meluncurkan paket deregulasi adalah untuk meningkatkan daya saing industri termasuk industri di sektor transportasi laut, mengingat bahwa industri memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan deregulasi diharapkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lebih mempermudah dan menyederhanakan serta memberikan kepastian bagi industri untuk pengembangan kegiatan usahanya. Di samping itu, pemerintah juga ingin meminimalisir dan menghilangkan kendala birokrasi terhadap dunia usaha. Tujuan Kebijakan Deregulasi ini diarahkan untuk:

1. Memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri, dan menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, dengan melepas tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;
2. Mempercepat penyelesaian gap daya saing industri; dan
3. Menciptakan inisiatif baru (seperti: fasilitas perpajakan untuk mendorong sektor angkutan, *trade financing*, *financial inclusion*, *inland FTA*, *logistics centre*), sehingga industri nasional mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor.

Deregulasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi/redundansi/*irrelevant regulations*.
2. Melakukan keselarasan antar peraturan.
3. Melakukan konsistensi peraturan.

Deregulasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meliputi simplifikasi atau penyederhanaan peraturan, penghilangan tumpang tindih peraturan, dan penyelarasan antar peraturan satu dengan peraturan yang lain. Proses deregulasi dilakukan dengan memperbaiki beberapa peraturan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan, sebagai upaya untuk memberikan kesempatan

kepada masyarakat agar mendapatkan layanan yang lebih baik antara lain dengan memberi kemudahan dalam perizinan, memudahkan persyaratan seminimal mungkin tetapi efektif, atau memberikan jangka waktu berlaku perizinan yang lebih panjang.

Selain itu, penguatan kerangka regulasi dalam rangka pelaksanaan dari UU 18/2007 tentang Pelayaran tetap diperlukan, khususnya untuk mencapai sejumlah sasaran berkenaan dengan keselamatan, keamanan, pelayanan, dan perlindungan lingkungan maritim. Kerangka regulasi transportasi laut Tahun 2020 – 2024, mengandung 3 fungsi utama, yaitu fungsi perubahan, fungsi stabilisasi, fungsi fasilitasi. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.6 Kerangka Regulasi Transportasi Laut**


<b>FUNGSI REGULASI</b>	<b>MANDAT UU PELAYARAN</b>	<b>KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI</b>
<b>Fungsi perubahan</b>	Penyederhanaan proses perizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omnibus Law</li> <li>• Deregulasi perizinan di masing-masing Direktorat dalam rangka meningkatkan kemudahan berinvestasi di bidang pelayaran (EoDB)</li> <li>• Delegasi kewenangan penerbitan izin pada lini terdepan</li> </ul>
	Peningkatan kualitas pelayanan di bidang pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi pendukung penyelenggaraan dan perusahaan pelayanan di pelabuhan</li> <li>• Pengelolaan dan perusahaan pelabuhan oleh Pemda</li> <li>• Regulasi pendukung pelaksanaan KPBU, KSP, dan KSO pelabuhan</li> <li>• Revisi peraturan dalam rangka memenuhi ketentuan internasional di bidang pelayaran</li> </ul>
	Transformasi kelembagaan di bidang pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan PP tentang Penjagaan Laut dan Pantai</li> <li>• Penguatan kelembagaan di bidang PLP</li> <li>• Revisi Peraturan terkait Perubahan Kelembagaan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut</li> <li>• Penetapan regulasi mengenai P3D pelabuhan kepada daerah</li> <li>• Regulasi pendukung pembentukan BLU atau Bentuk Kelembagaan Lainnya di bidang pelayaran</li> </ul>
<b>Fungsi stabilisasi</b>	Standarisasi teknis sarana, prasarana, dan SDM bidang transportasi laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviu RIPN</li> <li>• Standarisasi pelabuhan pada IPN</li> <li>• Blue Print/Masterplan penyelenggaraan tol laut/perintisan</li> <li>• Restrukturisasi jaringan trayek pelayaran nasional</li> <li>• Rencana umum pengembangan bidang kenavigasian (masteplan kenavigasian, penataan ruang wilayah perairan)</li> <li>• Rencana umum pengembangan bidang PLP</li> <li>• Penguatan pelaksanaan regulasi NCVS</li> <li>• Kewajiban penggunaan AIS terhadap seluruh kapal</li> <li>• Penerapan SOLAS secara bertahap hingga mencapai standar maksimal</li> </ul>

FUNGSI REGULASI	MANDAT UU PELAYARAN	KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI
	Pemenuhan (compliance) terhadap ketentuan internasional	Ratifikasi sejumlah konvensi IMO terkait dengan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, kepelautan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim
<b>Fungsi fasilitasi</b>	Pemberdayaan angkutan laut nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan <i>beyond cabotage</i></li> <li>• Fasilitasi permodalan bagi perusahaan pelayaran nasional</li> <li>• Pemberdayaan pelayaran rakyat</li> <li>• Penyiapan implementasi MEA</li> </ul>
	Fasilitasi peran stakeholders	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan pelayaran di Daerah (P3D)</li> <li>• Peran lembaga diklat dan sertifikasi swasta</li> <li>• Pengembangan kelembagaan penyelenggaraan TSDP di perhubungan darat</li> <li>• Regulasi pendukung UMKM (termasuk TKBM) dalam perkuatan peran dan pengusahaannya</li> </ul>
	Fasilitasi kepada seluruh lapisan masyarakat (secara fisik, ekonomi, dan sosial)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian dasar hukum pelaksanaan pelayaran perintis, PSO angkutan barang, dan kapal ternak</li> <li>• Standar pelayanan penumpang difable serta ibu hamil dan menyusui pada angkutan laut penumpang</li> </ul>

### 3.6 KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.6.1 Kerangka Kelembagaan di Bidang Transportasi Laut

Secara umum kerangka kelembagaan penyelenggaraan di bidang transportasi laut yang akan dikembangkan selama periode 2020-2024 divisualisasikan pada **Gambar 3.1** berikut ini. Secara umum, rencana penguatan kelembagaan tersebut akan mencakup: (1) penguatan organisasi internal di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut, (2) penguatan koordinasi antar Eselon I di Lingkungan Kementerian Perhubungan, (2) penguatan koordinasi antar K/L yang terkait, serta (4) penguatan peran stakeholders (Pemda dan Masyarakat) dalam penyelenggaraan transportasi laut.



**Gambar 3.1** Kerangka Umum Kelembagaan Penyelenggaraan Bidang Transportasi Laut 2020-2024

Terdapat beberapa rencana penguatan dan optimasi kelembagaan dalam penyelenggaraan transportasi laut yang akan dilakukan pada perioda 2020-2024, diantaranya:

- Penguatan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga di bawah Kemenko Maritim dan Investasi sesuai dengan amanat presiden dan kelembagaan pemerintahan pada perioda 2020-2024.
- Penguatan peran Indonesia dalam dunia pelayaran internasional, khususnya melalui peningkatan status keanggotaan di IMO sehingga dapat meningkatkan positioning dan daya saing industri pelayaran nasional, peningkatan kontribusi indonesia sebagai anggota IMO, penugasan junior program officer pada sekretariat IMO, pendanaan mandiri untuk mahasiswa indonesia yang menjalani studi di WMU.
- Optimalisasi peran Kesyahbandaran untuk peningkatan kinerja pelayanan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama pada sejumlah pelabuhan utama dan pengumpul untuk mendukung efisiensi pencapaian standar kinerja serta daya saing pelabuhan nasional.
- Optimalisasi peran Badan Usaha Penyelenggara Pelayanan Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, khususnya dalam hal pengembangan fasilitas pelabuhan, peningkatan/ modernisasi pelayanan, serta efisiensi biaya logistik.
- Optimalisasi pembinaan pelayaran rakyat sebagai salah satu sistem tradisional yang terbesar di dunia serta dalam rangka peningkatan keselamatan dan keamanan serta efektivitas pelayanan.

- f. Penguatan industri pelayaran nasional untuk meningkatkan daya saing dan konkretivitas nasional, khususnya terkait dengan ketersediaan dan umur kapal serta jenis dan ukuran kapal
- g. Peningkatan daya saing Badan Klasifikasi Nasional dalam menunjang penerapan regulasi di bidang perkapalan
- h. Transformasi kelembagaan UPP (Unit Penyelenggara Pelabuhan) khususnya pada lokasi yang akan dilakukan P3D pada pelabuhan lokal dan regional.
- i. Penguatan kelembagaan UPT Penjagaan Laut dan Pantai, khususnya dengan membentuk armada serta penambahan jumlah pangkalan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan patroli dan kegiatan lainnya di bidang PLP.
- j. Proses pembentukan BLU atau Kelembagaan Bentuk Lainnya pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, antara lain: pengelolaan Kenavigasian, Angkutan Laut, Balai Keselamatan Kerja Pelayaran, dan Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran.
- k. Penguatan tata kelola organisasi melalui integrasi teknologi informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- l. Perubahan struktur organisasi dalam rangka peningkatan efektivitas kerja dan penyederhanaan birokrasi.

### **3.6.2 Kerangka Kelembagaan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok**

Sesuai dengan kerangka kelembagaan yang akan diterapkan pada tingkat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana disebutkan pada **Bagian 3.6.1** di atas, maka kerangka kelembagaan di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok akan dilaksanakan untuk perioda 2020-2024 berdasarkan 2 hal pokok berikut:

- (1) Penyederhanaan eselonisasi di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Priok sesuai dengan arahan Presiden 2020-2024
- (2) Penguatan koordinasi internal maupun dengan stakeholders dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

## **BAB IV**

### **TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

#### **4.1 TARGET KINERJA KANTOR KESYAHBANDARAN UTAMA TANJUNG PRIOK 2020-2024**

Pencapaian target kinerja dari sasaran kegiatan (SK) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut diukur melalui pencapaian terhadap nilai/ukuran dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana telah disampaikan pada **Bagian 2** sebelumnya.

Angka/nilai target kinerja yang dicanangkan untuk masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada setiap tahun selama periode 2020-2024 disampaikan pada **Tabel 4.1**. Target capaian IKK pada **Tabel 4.1** tersebut telah disesuaikan dengan indikator dan target terkait yang tercantum di dalam RPJMN 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020) serta target kinerja yang tercantum di dalam Renstra Kementerian Perhubungan 2020-2024 dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 2020-2024.

Dalam rangka akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, maka target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk setiap tahun harus menjadi acuan dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK) di Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

Dalam rangka pemantauan pencapaian kinerja di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dibutuhkan adanya suatu sistem pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja yang konsisten dan kontinyu, sedemikian sehingga dapat dievaluasi setiap saat serta diambil tindakan jika terjadi permasalahan.

Oleh karena itu, capaian kinerja (dalam bentuk pengukuran terhadap capaian IKK) harus diukur dan dimasukkan ke dalam sistem *e-performance* secara rutin setiap bulan dan dilaporkan dalam dokumen LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok pada setiap akhir tahun anggaran.

Tabel 4. 1 Target Kinerja Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2019	Target Tahunan					Target SD 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1 Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Pelayaran	IKK.1 Rasio Kejadian Kecelakaan Pelayaran	Rasio Permil	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	IKK.2 Rasio Kejadian Gangguan Keamanan	Rasio Permil	-	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
SK.2 Meningkatnya Kinerja Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran laut	IKK.3 Persentase pemenuhan persyaratan pencegahan pencemaran	%	-	100	100	100	100	100	100
	IKK.4 Persentase Penanggulangan Pencemaran Laut	%	-	100	100	100	100	100	100
SK.3 Meningkatnya kualitas pelayanan kesyahbandaran	IKK.5 Tingkat Kepuasan Masyarakat	%	-	90	90	90	90	90	90
	IKK.6 Persentase Ketepatan Waktu Pengurusan Dokumen	%	-	100	100	100	100	100	100
SK.4 Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Teknis	IKK.7 Persentase pegawai memiliki sertifikat teknis kesyahbandaran	%	-	85	85	85	85	85	85
	IKK.8 Persentase pengaduan publik yang ditindak lanjuti	%	-	100	100	100	100	100	100

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2019	Target Tahunan					Target SD 2024
				2020	2021	2022	2023	2024	
	IKK.9 Persentase Realisasi Anggaran	%	-	95	95	95	95	95	95
	IKK.10 Persentase Realisasi PNBP	%	-	100	100	100	100	100	100



## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok terdiri dari 3 (tiga) jenis kegiatan, yakni:

1. Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Keselamatan dan keamanan
2. Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Kepelabuhanan
3. Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan di Bidang Dukungan Manajemen dan Teknis

Kebutuhan pendanaan Kantor Kesyahbandaran Utama... Tahun 2020-2024 untuk melaksanakan berbagai kegiatan strategis maupun rutin diperkirakan sebesar Rp 465 Miliar. Adapun rincian kebutuhan pendanaan untuk masing-masing kegiatan di Kantor Kesyahbandaran Utama... sebagaimana **Tabel 4.2**.

Tabel 4. 2 Indikasi Pendanaan untuk Masing-masing Kegiatan dalam Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok

[illegible]

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Reviu Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tahun 2020 - 2024 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Tentang Rencana Strategis Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Laut 2020 – 2024.

Reviu Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok disusun dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional di sektor transportasi laut, khususnya kegiatan di bidang Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab masing-masing untuk melaksanakan Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024 dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2020 s/d 2024 dan menjadi acuan bagi Sub Direktorat di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2020 sampai tahun 2024.
3. Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok 2020-2024 menjadi acuan dalam Penetapan Kinerja (PK) pada setiap Tahun 2020 s/d 2024, yang diukur pencapaiannya secara rutin melalui e-performance dan dilaporkan capaian akhirnya di setiap tahun melalui dokumen LAKIP.
4. Seluruh jajaran di Lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok berkewajiban menjaga konsistensi antara Renstra 2020-2024 ini dengan Rencana Kerja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok
5. Dokumen Renstra Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok ini dapat dilakukan tinjau ulang (reviu) setidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlaku (pertengahan Tahun 2022) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, menyesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan, serta menyesuaikan daftar kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai target di akhir masa perencanaan (Tahun 2024)

